



**PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA
DALAM
UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2000**



PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

**Buha Aritonang
Tri Iryani Hastuti
Tri Saptarini**



**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta
2000**

Tidak diperdagangkan

Penyunting
Suladi

Pewajah Kulit
Agnes Santi

PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA	
Klasifikasi U 499.218 ARI P	No. Induk : _____ Tgl. : 22-7-17 Ttd. : Aloy

Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta Atika Sja'rani (Pemimpin), Sartiman (Bendaharawan), Teguh Dewabrata (Sekretaris), Suladi, Lilik Dwi Yulianti, Tukiyar, Endang Sulistiyanti, Supar (Staf)

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa seizin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

499.218

ARI Aritonang, Buha; Tri Iryani Hastuti; Tri Saptarini.
P

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan--Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000.--xii + 100 hlm.; 21 cm.

ISBN 979 459 998 0

1. BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Setiap kali sebuah buku diterbitkan, apa pun isinya dan bagaimanapun mutunya, pasti diiringi dengan keinginan atau niat agar buku itu dapat dibaca oleh kalangan masyarakat yang lebih luas. Seberapa jauh isi buku tersebut dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para pembacanya, hal itu seyogianya dijadikan pertimbangan utama oleh siapa pun yang merasa terpanggil dan harus terlibat dalam berbagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pengertian yang luas.

Dalam konteks itu, perlu disebutkan tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu tingkat keberaksaraan, minat baca, dan buku yang bermutu. Masyarakat yang tingkat keberaksaraannya sudah tinggi atau sekurang-kurangnya sudah memadai dapat dipastikan akan memiliki minat baca yang tinggi atau (sekurang-kurangnya) memadai pula. Minat baca kelompok masyarakat yang demikian perlu diimbangi dengan cukup tersedianya buku dan jenis bacaan lain yang bermutu, yang dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan kepada pembacanya.

Pada dasarnya setiap orang berkepentingan dengan tambahan wawasan dan pengetahuan itu, bukan saja karena faktor internal yang telah disebutkan (tingkat keberaksaraan dan minat baca orang yang bersangkutan), melainkan juga karena faktor eksternal yang dari waktu ke waktu makin meningkat dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini dalam salah satu bentuknya melahirkan keperluan terhadap buku yang memenuhi tuntutan dan persyaratan tertentu.

Dilihat dari isinya, buku yang dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan itu amat beragam dan menyangkut bidang ilmu tertentu. Salah satu di antaranya ialah bidang bahasa dan sastra termasuk pengajarannya. Terhadap bidang ini masih harus ditambahkan keterangan agar diketahui apakah isi buku itu tentang bahasa/sastra Indonesia atau mengenai bahasa/sastra daerah.

Bidang bahasa dan sastra di Indonesia boleh dikatakan tergolong sebagai bidang ilmu yang peminatnya masih sangat sedikit dan terbatas, baik yang berkenaan dengan peneliti, penulis, maupun pembacanya. Oleh karena itu, setiap upaya sekecil apa pun yang bertujuan menerbitkan buku dalam bidang bahasa dan/atau sastra perlu memperoleh dorongan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan hal itu, buku *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang* yang dihasilkan oleh Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Pusat tahun 1996/1997 ini perlu kita sambut dengan gembira. Kepada tim peneliti, yaitu Buha Aritonang, Tri Iryani Hastuti, dan Tri Saptarini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Demikian pula halnya kepada Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta beserta seluruh staf saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala upayanya dalam menyiapkan naskah siap cetak untuk penerbitan buku ini.

Hasan Alwi

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah buku ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Kami berharap mudah-mudahan buku ini dapat berguna bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dengan bertolak dari ketidaksempurnaan, buku ini diharapkan dapat menarik minat para peneliti yang lain untuk menggarap masalah ini lebih lanjut.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang ini merupakan hasil penelitian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Pusat, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Tahun 1996/1997. Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian terbitan ini.

Buku ini pasti banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami tidak menutup diri menerima kritik dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak demi perbaikan isi buku ini.

Akhirnya, kami berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi studi sintaksis selanjutnya.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	vi
Daftar Singkatan	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Format	xi
Daftar Pola	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Masalah	4
1.2 Tujuan/Hasil Diharapkan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Kerangka Teori Acuan	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data	6
1.5.2 Teknik Analisis Data	6
1.6 Sumber Data	6
1.7 Sistematika Penyajian Laporan	7
Bab II Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	8
2.1 Pengantar	8
2.2 Pengertian Istilah	8
2.3 Ciri-ciri Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	9
2.3.1 Ciri Berdasarkan Pilihan Kata	9
2.3.1.1 Penggunaan Verba	10
2.3.1.2 Penggunaan Konjungsi <i>dan/atau</i>	13
2.3.2 Ciri Berdasarkan Jumlah Klausa	13
2.3.3 Ciri Berdasarkan Kaitan Antara Diksi, Makna Kalimat, dan Gagasan Kalimat	15

2.3.4 Ciri Berdasarkan Penggunaan Ejaan	17
2.4 Susunan Organisasi dan Isi Organisasi Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	17
2.5 Ciri Tipografi Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	28

Bab III Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Undang-Undang Pendidikan	29
3.1 Pengantar	29
3.2 Kajian Sintaksis	29
3.2.1 Pola Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa	29
3.2.1.1 Kalimat Tunggal	30
3.2.1.1.1 Kalimat Berpola <i>SP</i>	30
3.2.1.1.2 Kalimat Berpola <i>SPPel</i>	30
3.2.1.1.3 Kalimat Berpola <i>SPPelK</i>	31
3.2.1.1.4 Kalimat Berpola <i>SPO₁O₂</i>	32
3.2.1.1.5 Kalimat Berpola <i>SPOPelob</i>	35
3.2.1.1.6 Kalimat Berpola <i>SPO</i>	36
3.2.1.1.7 Kalimat Berpola <i>SPOK</i>	36
3.2.1.1.8 Kalimat Berpola <i>SPK</i>	38
3.2.1.2 Kalimat Urutan	40
3.2.1.3 Kalimat Majemuk	44
3.2.1.3.1 Kalimat Majemuk Setara	44
3.2.1.3.2 Kalimat Majemuk Bertingkat	46
3.2.2 Klausa	49
3.2.2.1 Pola Klausa	49
3.2.2.2 Pola Hubungan Klausa	50
3.2.2.3 Pola Klasifikasi Klausa	52
3.3 Kekompleksan Kalimat	54
3.4 Diksi dalam Kaitan Pemaknaan Kalimat, Gagasan Kalimat, dan Kekolokasian	59
3.5 Penggunaan Ejaan	64
Bab IV Simpulan	68
Daftar Pustaka	71
Lampiran	72

DAFTAR SINGKATAN

1. AK : anak kalimat
2. IK : induk kalimat
3. K : keterangan
4. KAk : kalimat aktif
5. KAK : konjungsi antarkalimat
6. Kdef : kalimat definisi
7. Kkomp : kalimat kompleks
8. KM : kalimat majemuk
9. KMB : kalimat majemuk bertingkat
10. KMS : kalimat majemuk setara
11. Kpen : kalimat penjelas
12. Kpas : kalimat pasif
13. Krin : kalimat perincian
14. KT : kalimat tunggal
15. KU : kalimat urutan
16. O : objek
17. Ol : objek langsung
18. O2 : objek tak langsung
19. P : predikat
20. Pel : pelengkap
21. Pelob : pelengkap objek
22. PD : pendidikan dasar
23. PM : pendidikan menengah
24. PS : pendidikan prasekolah
25. PT : pendidikan tinggi
26. PPRI : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
27. S : subjek

28. S1 : subjek pertama
29. S2 : subjek kedua
30. S3 : subjek ketiga

- 31. S4 : subjek keempat
- 32. S5 : subjek kelima
- 33. S6 : subjek keenam

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1:	Kuantitas Penggunaan Verba dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	12
2.	Tabel 2:	Kuantitas Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan .	14
3.	Tabel 3:	Persentase Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan .	14
4.	Tabel 4:	Kuantitas Penggunaan Kalimat dalam Kaitan Penggunaan Diksi dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	16
5.	Tabel 5:	Persentase Penggunaan Kalimat dalam Kaitan Penggunaan Diksi dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	16

DAFTAR FORMAT

1. Format 1: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah . . . 19
2. Format 2: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 21
3. Format 3: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah . . . 23
4. Format 4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi 25

DAFTAR POLA

1. Pola 1: Pola Kalimat Tunggal dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	40
2. Pola 2: Pola Kalimat Urutan dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	43
3. Pola 3: Pola Jenis Anak Kalimat dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan Berdasarkan Peran Dan Jenis Konjungsi	49
4. Pola 4: Pola Klausa dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	50
5. Pola 5: Pola Hubungan Klausa Koordinatif dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	51
6. Pola 6: Pola Hubungan Klausa Subordinatif dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	51
7. Pola 7: Pola Klausa Adverbial dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	54
8. Pola 8: Pola Kalimat Kompleks Bersubjek Ganda dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan	57
9. Pola 9: Pola Kalimat Kompleks Berketerangan Konsidenrasi dalam Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan . . .	58

BAB I

PENDAHULUAAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Salah satu bidang penggunaan bahasa Indonesia yang masih perlu diteliti ialah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang perundang-undangan. Tuntutan seperti itu dilandasi oleh sebuah asumsi dasar bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Pendidikan belum pernah diteliti. Padahal, bahasa Indonesia yang digunakan dalam undang-undang itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Untuk mendukung asumsi itu, kalimat (1) dan (2) ditetapkan sebagai salah satu pengungkap ciri itu.

(1) Pengurus dewan penyantun dipilih *oleh/dan* di antara para anggota dewan penyantun (PPRI/PT/1990/13/28/3).

(2) **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lem-

baran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH.**

Kalimat (1) dan (2) dapat dinyatakan sebagai kalimat kompleks. Kekompleksan kedua kalimat itu disebabkan oleh penggunaan diksi. Pada kalimat (1) diksi yang digunakan ialah preposisi *oleh* dan konjungsi *dan*, sedangkan pada (2) diksi yang digunakan ialah preposisi marginal *menimbang* yang diikuti konstituen *bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah* dan preposisi marginal *mengingat* yang diikuti konstituen (1) *Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*; (2) *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)*;

Preposisi *oleh* pada kalimat (1) bertindak sebagai unsur pembentuk frasa preposisional dan berfungsi untuk menandai hubungan pelaku, sedangkan konjungsi *dan* berfungsi untuk menghubungkan dua klausa dan berfungsi untuk menandai hubungan penambahan. Jika tindakan dan fungsi kedua kata itu dijadikan sebagai dasar pengamatan, kalimat (1) dapat dipilah menjadi dua bentuk kalimat, yaitu (i) *kalimat tunggal* (lihat 1a) dan (ii) *kalimat majemuk* (lihat 1b).

(1a) Pengurus dewan penyantun dipilih *oleh* para anggota dewan penyantun.

(1b) Pengurus dewan penyantun dipilih oleh para anggota dewan penyantun *dan* pengurus dewan penyantun dipilih di antara para anggota dewan penyantun.

Kalimat (1a) mengandung preposisi *oleh*, sedangkan kalimat (1b) mengandung konjungsi *dan*. Sebelumnya, kedua kata itu digunakan secara bersamaan pada (1). Akan tetapi, setelah kalimat (1) dipilah atas kalimat (1a) dan (1b), kalimat (1) terdiri atas dua bentuk kalimat. Kekompleksan kalimat (1) disebabkan oleh penggunaan kata--dalam hal ini dua kata yang berbeda kategori, berbeda tindakan dan berbeda fungsi.

Kalimat (2) juga tergolong kalimat kompleks. Kekompleksan kalimat itu disebabkan oleh penggunaan verba *menimbang* dan preposisi *mengingat*. Kedua kata itu, baik verba *menimbang* maupun preposisi *mengingat* tidak dapat diperlakukan sebagai pengisi predikat dan keterangan yang menyatakan acuan. Akan tetapi, dalam bahasa undang-undang kedua kata itu beserta konstituen yang mengikutinya telah disepakati sebagai pengisi unsur *keterangan*--dalam hal ini keterangan acuan karena makna preposisi marginal *menimbang* dan *mengingat* menyatakan acuan (Lapoliwa, 1991). Berkaitan dengan kekompleksan kalimat (2), verba *memutuskan* dan *menetapkan* tidak dapat diperlakukan sebagai verba rangkap karena verba *menetapkan* bukan bagian konstituen pengisi fungsi predikat, melainkan bagian konstituen pengisi fungsi objek. Oleh karena itu, verba *menetapkan* beserta konstituen yang mengikutinya, yaitu *peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan Menengah* merupakan satu kesatuan, yakni sebagai pengisi fungsi sintaksis objek.

Sekilas telah dibahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan. Namun, perlu dinyatakan di sini bahwa penelitian ini masih berupa penelitian awal. Pengidentifikasi penelitian ini seperti itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan belum pernah diteliti atau dideskripsikan seperti halnya yang sudah dinyatakan di awal tulisan ini. Hal itulah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan karena melalui penelitian ini ciri-ciri dan kasus-kasus penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam undang-undang itu dapat terdeskripsi dan bermanfaat untuk pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaan bahasa hukum.

1.1.2 Masalah

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam undang-undang pendidikan mengandung berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan ciri-ciri bahasa Indonesia yang digunakan dalam undang-undang itu. Permasalahan itu meliputi jawaban atas pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimanakah laras dan ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan?
2. Bagaimanakah susunan organisasi dan isi yang terkandung dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan?
3. Bagaimanakah pola kalimat dan pola klausa yang digunakan dalam Undang-Undang Pendidikan?
4. Apakah terdapat kekompleksan kalimat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan?
5. Apakah pilihan kata dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan mempengaruhi pemaknaan kalimat, penggagasan kalimat, dan kekolokasian?
6. Bagaimanakah penggunaan ejaan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan?

1.2 Tujuan/Hasil yang Diharapkan

Tujuan penelitian ini meliputi deskripsi tentang (1) laras, (2) ciri-ciri, (3) susunan organisasi, (4) pola kalimat, (5) pola klausa, (6) kekompleksan kalimat, (7) diksi dalam kaitan pemaknaan kalimat, gagasan kalimat, dan kolokasi, serta (8) penggunaan ejaan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengertian laras bahasa Undang-Undang Pendidikan, ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan, susunan organisasi penggunaan bahasa Indonesia dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan, kajian sintaksis, kekompleksan kalimat, diksi dalam kaitan pemaknaan kalimat, gagasan kalimat, dan kekolokasian, serta penggunaan ejaan.

1.4 Kerangka Teori Acuan

Anggapan dasar yang dikemukakan pada 1.1.1--khususnya sehubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan--dapat ditanggapi apabila didukung penggunaan teori. Agar hal itu dapat terlaksana, penelitian ini menggunakan teori yang bersifat eklektis.

Penerapan teori eklektis dalam penelitian ini berarti memadukan beberapa teori kebahasaan, antara lain, (1) teori struktural (Moeliono, *et al.*, 1988) dan (2) teori sosiolinguistik (Suwito, 1982). Teori struktural diterapkan untuk mengamati pola kalimat, pola klausa, dan kekompleksan kalimat, sedangkan teori sosiolinguistik diterapkan untuk mengamati laras bahasa (*register*) Undang-Undang Pendidikan.

Selain penerapan teori yang bersifat eklektis, penelitian ini menggunakan buku-buku acuan, antara lain, (1) "Masalah Kebahasaan dalam Tataran Kalimat Laras Bahasa Hukum" (Lumintang, 1993), (2) *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* (1991), dan (3) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988). Tujuan penggunaan buku (1) adalah sebagai pembanding penelitian, buku (2) untuk mengamati penerapan tanda-tanda baca, dan buku (3) untuk mengamati diksi.

1.5 Metodologi

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif. Metode ini menitik-beratkan pada pengumpulan data dari sumber data yang telah ditentukan. Hal itu berarti bahwa penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran yang objektif tentang laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. Untuk melengkapi metodologi penelitian ini, ada dua teknik yang digunakan, yaitu (i) *teknik pengumpulan data* dan (ii) *teknik analisis data*.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan peneliti adalah mencari sumber data tercetak ke salah satu instansi yang relevan dengan lingkup penelitian ini, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah data terkumpul, teknik lain yang digunakan--sebelum sampai pada tahap analisis data--ialah mencatat data. Data yang telah tercatat diketik ke dalam kartu dan dilengkapi identitas. Setelah itu, data diklasifikasi

sesuai dengan topik-topik analisis.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini mempunyai dua tahap analisis. Pertama, untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan terlebih dahulu dijelaskan tentang peristilahan (2.2). Tahap itu dilanjutkan dengan pendeskripsian ciri-ciri dan susunan organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. Kedua, dilakukan kajian sintaksis, diksi, dan ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam laras bahasa ini. Dengan kedua tahap analisis itu penggunaan bahasa Indonesia dalam laras Undang-Undang Pendidikan dapat terdeskripsi.

1.6. Sumber Data

Ragam tulis bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber data utama penelitian ini ialah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah; dan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Penelitian ini disusun dalam empat bab. Bab I--Pendahuluan--mengungkapkan (1) latar belakang perlunya penelitian dilakukan, (2) masalah-masalah pokok dalam penelitian ini, (3) tujuan penelitian, (4) ruang lingkup penelitian, (5) kerangka teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, (6) metodologi, dan (7) sistematika penyajian laporan. Bab II--Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan--mengungkapkan (1) pengantar tentang bahasan Bab II, (2) bahasan tentang pengertian istilah yang berhubungan dengan topik penelitian ini, (3) bahasan tentang ciri-ciri laras bahasa Undang-Undang Pendidikan, dan (4) susunan organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. Bab III--Penggunaan Bahasa

Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan--mengungkapkan (1) pengantar bahasan Bab III, (2) bahasan tentang kajian sintaksis yang meliputi (i) pola kalimat, (ii) pola klausa, (iii) kekompleksan kalimat, (iv) diksi dalam kaitan pemaknaan kalimat, gagasan kalimat, kekolokasian, dan (v) penggunaan ejaan. Bab IV--Simpulan--mengungkapkan simpulan dari hasil penelitian.

BAB II

LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

2.1 Pengantar

Pada Bab II ini beberapa hal perlu dijelaskan, yaitu (1) istilah yang berhubungan dengan topik penelitian ini, (2) ciri-ciri bahasa Indonesia yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan, (3) susunan organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan, dan (4) ciri-ciri tipografi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. (1) dan (2) merupakan unsur yang penting untuk bahan penganalisisan Bab III, sedangkan (3) merupakan gambaran tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan.

2.2 Pengertian Istilah

Dua pengertian istilah yang perlu dijelaskan di sini, yaitu istilah *laras* dan istilah *perundang-undangan*. Pengertian *laras* mengacu pada pandangan Halliday (1968), sedangkan istilah *perundang-undangan* mengacu pada pandangan Moeliono *et al.* (1988).

Menurut Halliday, ragam atau laras bahasa (*register*) adalah bentuk bahasa menurut pemakaiannya. Laras bahasa dibedakan menurut bidang (*field*), cara (*mode*), dan gaya (*style*) penuturnya. Akan tetapi, di antara ketiga hal itu hanya laras menurut bidang penutur yang disoroti karena penggunaan bahasa Indonesia yang dibicarakan di sini meliputi pemakaian bahasa dalam bidang pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan pemakaian kata-kata seperti *murid*, *anak didik*, *mahasiswa*, *kepala sekolah*, *dosen*, *dekan*, *rektor*, *bidang studi*, dan *kurikulum*.

Selanjutnya, undang-undang berarti ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif) ditandatangani oleh kepala negara (presiden), dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Bertitik tolak dari pengertian itu, Undang-Undang Pendidikan

dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pendidikan yang disahkan oleh badan legislatif, ditandatangani presiden, dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Sehubungan dengan pengertian kedua istilah itu, laras bahasa perundang-undangan--termasuk laras bahasa teks Undang-Undang Pendidikan ini--mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijalankan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ketentuan-ketentuan seperti itu ditandai dengan diberlakukannya hukuman pidana atau sanksi hukum bagi orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Pendidikan. Ketentuan yang mengandung sanksi pidana dapat kita lihat pada contoh berikut ini.

- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.3 Ciri Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang Pendidikan ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri laras bahasa yang akan dideskripsikan di sini meliputi (1) pilihan kata, (2) penggunaan verba, (3) penggunaan konjungsi *dan/atau*, (4) jumlah klausa, (5) kaitan antara diksi, makna kalimat, dan gagasan kalimat, (6) penggunaan ejaan, susunan organisasi dan isi organisasi, serta (7) tipografi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan.

2.3.1 Ciri Berdasarkan Pilihan Kata

Pilihan kata (diksi) ialah kata yang dipilih secara tepat untuk menyatakan pikiran atau gagasan. Apabila gagasan seseorang dapat dipahami dengan cepat dan tepat, dapat dikatakan bahwa pilihan kata orang itu baik (Alwi, 1991:1).

Pemilihan kata dalam Undang-Undang Pendidikan bertujuan agar orang dapat memahami secara tepat apa yang harus dilakukan atau apa yang harus tidak dilakukan. Ciri-ciri laras bahasa Undang-Undang Pendi-

dikan berdasarkan pilihan kata dapat dilihat dari penggunaan kategori kata seperti (i) *verba*, (ii) *preposisi*, dan (iii) *konjungsi*.

2.3.1.1 Penggunaan Verba

Salah satu ciri laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dapat dilihat dari segi penggunaan verba. Verba yang lebih sering digunakan dalam laras bahasa undang-undang ini adalah verba pasif berafiks *di-* + *bentuk dasar* + *(-kan)* seperti verba (i) *diselenggarakan*, misalnya pada (4--6), (ii) *ditetapkan* seperti pada (7) dan (8), (iii) *diatur* seperti pada (9--11), (iv) *dilakukan* seperti pada (12--14), (v) *dilimpahkan* seperti pada (15) dan (16), (vi) *dilaksanakan* seperti pada (17), dan (vii) *dilarang* pada (18) dan (19). Pernyataan itu didukung oleh perbandingan kuantitas antara penggunaan kalimat aktif dan penggunaan kalimat pasif.

- (4) Pendidikan tinggi *diselenggarakan* dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (5) Penilaian untuk penentuan akreditasi *diselenggarakan* oleh suatu badan yang diangkat oleh Menteri dan yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
- (6) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara yang *diselenggarakan* oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan akademi yang bersangkutan.
- (7) Syarat dan tata cara pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak *ditetapkan* oleh Menteri Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Susunan organisasi, tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah *ditetapkan* oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas/institut *diatur* dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.
- (10) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *diatur* oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.
- (11) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

- diatur* oleh senat masing-masing perguruan tinggi.
- (12) Penilaian sekolah menengah sebagai satu keseluruhan *dilakukan* untuk mengetahui kemampuan pengelolaan dan/atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan.
 - (13) Pada sekolah menengah dapat *dilakukan* uji-coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.
 - (14) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) *dilakukan* oleh pengawas sekolah menengah.
 - (15) Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah kedinasan *dilimpahkan* oleh menteri kepada menteri lain.
 - (16) Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan *dilimpahkan* oleh menteri kepada Menteri Agama.
 - (17) Penilaian *dilaksanakan* oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik, Pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya serta aparat struktural/fungsional yang berkaitan.
 - (18) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *dilarang* menerima peserta didik warga negara Indonesia.
 - (19) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *dilarang* menerima anak didik warga negara Indonesia.

Verba pasif *diselenggarakan* pada (4--6) bermakna 'mengadakan suatu kegiatan' dan dapat pula bermakna 'yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan.' Verba pasif *ditetapkan* pada (7) dan (8) bermakna 'dipertahankan agar tidak berubah.' Penggunaan verba *diatur* pada (9--11) bermakna 'pengaturan suatu keputusan atau ketentuan.' Verba *dilakukan* pada (12--14) bermakna 'perbuatan yang harus dikerjakan.' Verba pasif *dilimpahkan* pada (15) dan (16) bermakna 'pelimpahan suatu tanggung jawab.' Verba *dilaksanakan* pada (17) bermakna 'pekerjaan yang harus dijalankan.' Verba pasif *dilarang* pada (18) dan (19) bermakna '*pelarangan suatu tindakan.*'

Berdasarkan data yang diseleksi, ciri verba yang tergolong sebagai verba pasif *di-* masih dapat dideskripsikan kembali. Pendeskripsian ciri

verba jenis ini didasarkan pada pengamatan penggunaan verba itu dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. Dengan dasar pengamatan itu verba yang paling banyak digunakan adalah verba pasif *di-*, yaitu 156 data, seperti terlihat pada Tabel 1. Berkenaan dengan verba pasif *di-* ternyata verba pasif *diatur* paling banyak digunakan jika dibandingkan dengan verba pasif yang lain, yaitu 61 data.

TABEL 1
KUANTITAS PENGGUNAAN VERBA
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

No.	Diksi	Tipe Verba		
		Verba Pasif <i>di-</i>	Verba Kopula	Verba Ekuatif
1	a. diselenggarakan	52		
	b. dilaksanakan	8		
	c. dilakukan	23		
	d. ditetapkan	7		
	e. dilimpahkan	3		
	f. diatur	61		
	g. dilarang	2		
2	adalah		70	31
3	merupakan			

Verba kopulatif *adalah* dan verba ekuatif *merupakan* sering juga digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan (Tabel 1). Verba kopulatif *adalah* digunakan dalam kalimat definisi (3.4), sedangkan verba ekuatif *merupakan* digunakan dalam kalimat uraian atau deskripsi (3.4).

(20) Menteri *adalah* menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

(21) Anak didik *adalah* peserta didik pada pendidikan prasekolah.

- (22) Akreditasi *merupakan* penilaian yang dilaksanakan terhadap sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menentukan peringkat sekolah menengah.
- (23) Senat perguruan tinggi *merupakan* badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.3.1.2 Penggunaan Konjungsi *dan/atau*

Konjungsi digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dengan maksud untuk menggabungkan dua buah klausa menjadi kalimat majemuk. Kalimat majemuk dalam laras Undang-Undang Pendidikan ada yang menggunakan dua buah konjungsi sekaligus. Dua buah konjungsi yang sering digunakan secara bersamaan ialah konjungsi *dan/atau*. Penggunaan dua buah konjungsi sekaligus itu dapat bermakna 'menggabungkan' dan dapat pula bermakna 'memilih'. Penggunaan konjungsi *dan/atau* dalam kalimat laras bahasa UUP, misalnya

- (24) a. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik *dan/atau* profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi *dan/atau* kesenian tertentu.
- b. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini *dan/atau* belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (25) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan *dan/atau* pelatihan keterampilan tertentu.

2.3.2 Ciri Berdasarkan Jumlah Klausa

Berdasarkan jumlah klausa, kalimat yang digunakan dalam laras bahasa undang-Undang Pendidikan terdiri atas kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat urutan, dan kalimat kompleks. Berdasarkan perhitungan jumlah data, di antara keempat bentuk kalimat itu, kalimat tunggal lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan kalimat majemuk, kalimat

urutan, atau kalimat kompleks, dengan perincian 559 data (Tabel 2) atau 82,28% (Tabel 3).

TABEL 2
KUANTITAS KALIMAT BERDASARKAN JUMLAH KLAUSA
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

No.	Sumber Data	Bentuk Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa					Jumlah
		KAk	KPas	KDf	KRin	KPen	
1	PS	61	12	12	7	1	81
2	PD	89	21	21	3	2	115
3	PM	89	16	16	3	2	110
4	PT	360	57	57	2	3	422
Jumlah		559	106	106	15	8	728

TABEL 3
PERSENTASE KALIMAT BERDASARKAN JUMLAH KLAUSA
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

No.	Sumber Data	Bentuk Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa			
		KT	KMs	KU	KKom
1	PS	75,00%	14,81%	8,64%	1,23%
2	PD	77,39%	18,26%	2,60%	1,73%
3	PM	80,90%	14,54%	2,72%	1,81%
4	PT	85,00%	13,50%	0,47%	0,71%
Jumlah		82,28%	14,56%	2,06%	1,09%

2.3.3 Ciri Berdasarkan Kaitan Antara Diksi, Makna Kalimat, dan Gagasan Kalimat

Data penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kalimat yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. Misalnya, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat definisi, kalimat perincian, dan kalimat penjelas. Di antara kalimat itu kalimat pasif lebih banyak digunakan, yaitu 362 (Tabel 3) atau 56,03% dari data keseluruhan. Jenis kalimat pasif itu dimarkahi verba pasif *di-*, jenis kalimat definisi dimarkahi verba kopula *adalah*, jenis kalimat perincian dimarkahi oleh verba berpreposisi *terdiri atas* dan verba transitif *meliputi*, dan jenis kalimat penjelas dimarkahi verba ekuatif *merupakan*, seperti pada kalimat berikut.

- (26) Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak *dilaksanakan* oleh guru dengan bepedoman pada program kegiatan belajar.
- (27) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa *dilakukan* untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar siswa.
- (28) Taman Kanak-kanak *adalah* adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
- (29) Pendidikan menengah *adalah* pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
- (30) Organisasi fakultas terdiri atas:
 1. unsur pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan;
 2. unsur fakultas;
 3. unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen;
 4. unsur pelaksana administratif: bagian tata usaha.

TABEL 4
KUANTITAS PENGGUNAAN KALIMAT
DALAM KAITAN PENGGUNAAN DIKSI
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

No.	Sumber Data	Kalimat Tunggal					Jumlah
		KAk	KPas	KDf	KRin	KPen	
1	PS	9	36	9	2	5	61
2	PD	11	78	7	14	5	115
3	PM	21	68	13	5	3	110
4	PT	64	180	41	44	31	360
Jumlah		105	362	70	65	44	646

TABEL 5
PERSENTASE PENGGUNAAN KALIMAT
DALAM KAITAN PENGGUNAAN DIKSI
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

No.	Sumber Data	Kalimat Tunggal				
		KAk	KPas	KDf	KRin	KPen
1	PS	14,75%	59,01%	14,75%	3,27%	8,19%
2	PD	9,56%	57,82%	6,08%	12,17%	4,34%
3	PM	19,09%	61,81%	11,81%	4,54%	2,72%
4	PT	17,77%	50%	11,38%	12,22%	8,61%
Jumlah		16,25%	56,23%	10,83%	10,06%	6,81%

2.3.4 Ciri Berdasarkan Penggunaan Ejaan

Berdasarkan pengamatan terhadap data, ejaan yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan mempunyai ciri-ciri. Misalnya, setiap huruf (*m*) yang mengawali kata *menteri* selalu ditulis dengan huruf kapital, seperti penulisan kata *Menteri* pada kalimat (1). Ciri lain lain adalah bahwa nama yang menetapkan dan yang mengundang Undang-Undang pendidikan, misalnya, *Soeharto* dan *Moerdiono*, semuanya ditulis dengan huruf kapital dan antahuruf dalam nama itu dibatasi oleh spasi seperti halnya penulisan *Soeharto* dan *Moerdiono* pada kalimat (2) dan (3).

(31) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait. (PPRI/PS/1990/7/19/2)

(32) a. Ditetapkan di Jakarta

.....

 ttd.

S O E H A R T O

b. Diundangkan di Jakarta

.....

 ttd.

M O E R D I O N O

2.4 Susunan dan Isi Organisasi Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan

Data penelitian menunjukkan bahwa susunan organisasi Undang-Undang Pendidikan terdiri atas bagian-bagian bab, pasal, ayat, angka, dan huruf. Jumlah bab, pasal, ayat, angka, dan huruf sangat bergantung kepada luasnya peraturan perundang-undangan tersebut. Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut.

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan terdiri atas 22 pasal dan 32 ayat; Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar terdiri dari 34

pasal dan 32 ayat; Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah terdiri atas 34 pasal dan 95 ayat; Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi terdiri atas 126 pasal dan 393 ayat yang dibagi dalam 6 bagian. (Format 1–4)

Penyajian penomoran bervariasi mulai dari angka Romawi, kapital sampai dengan bilangan Arab yang berkombinasi dengan huruf Latin. Berikut ini digambarkan Susunan Organisasi Undang-Undang Pendidikan.

FORMAT 1

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1990
TENTANG
PENDIDIKAN PRASEKOLAH**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1989
TENTANG
PENDIDIKAN PRASEKOLAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ...
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) ...
2. Undang-undang ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENDIDIKAN PRASSEKOLAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

dst.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

S O E H A R T O

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989**

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M O E R D I O N O

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR
35**

FORMAT 2**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1990
TENTANG
PENDIDIKAN DASAR****PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1989
TENTANG
PENDIDIKAN DASAR****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa ...

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) ...
2. Undang-undang ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENDIDIKAN DASAR**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Pasal 2

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

dst.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

S O E H A R T O

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

M O E R D I O N O

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR
35**

FORMAT 3**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1990
TENTANG
PENDIDIKAN MENENGAH****PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1989
TENTANG
PENDIDIKAN MENENGAH****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,****Menimbang:** bahwa ...**Mengingat :** 1. Pasal 5 ayat (2) ...
2. Undang-undang ...**MEMUTUSKAN****Menetapkan:** **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENDIDIKAN DASAR****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

- 1.
- 2.
- 3.

BAB II**TUJUAN**

Pasal 2

dst.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

S O E H A R T O

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

M O E R D I O N O

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR
37**

FORMAT 4**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI****PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1989
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,****Menimbang:** bahwa ...**Mengingat :** 1. Pasal 5 ayat (2) ...
2. Undang-undang ...**MEMUTUSKAN****Menetapkan:** **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENDIDIKAN DASAR****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

- 1.
- 2.
- 3.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

- 1.
- 2.

dst.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 125

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M O E R D I O N O

Isi organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dapat dideskripsikan menjadi empat bagian seperti berikut ini.

Pertama, isi organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan untuk pendidikan prasekolah meliputi (i) ketentuan-ketentuan umum, (ii) tujuan, (iii) bentuk satuan dan lama pendidikan, (iv) syarat dan tata cara pendirian, (v) program kegiatan belajar, (vi) penyelenggaraan pendidikan, (vii) pengelolaan, (viii) tenaga kependidikan, (ix) pembiayaan, (x) penilaian, (xi) pengawasan dan pembinaan, (xii) ketentuan lain, (xiii) ketentuan peralihan, (xiv) ketentuan penutup, dan (xv) penjelasan.

Kedua, isi organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan untuk pendidikan dasar meliputi (i) ketentuan-ketentuan umum, (ii) tujuan, (iii) bentuk satuan dan lama pendidikan, (iv) syarat dan tata cara pendirian, (v) penyelenggaraan pendidikan, (vi) pengelolaan, (vii) kurikulum, (viii) siswa, (ix) pembiayaan, (x) penilaian, (xi) bimbingan, (x) pengembangan, (xi) pengawasan, (xii) ketentuan lain, (xiii) ketentuan peralihan, (xiv) ketentuan penutup, dan (xv) penjelasan.

Ketiga, isi organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan untuk pendidikan menengah meliputi (i) ketentuan-ketentuan umum, (ii) tujuan, (iii) bentuk satuan dan lama pendidikan, (iv) syarat dan tata cara pendirian, (v) penyelenggaraan pendidikan, (vi) pengelolaan, (vii) kurikulum, (viii) siswa, (ix) pembiayaan, (x) penilaian, (xi) bimbingan, (x) pengembangan, (xi) pengawasan, (xii) ketentuan lain, (xiii) ketentuan peralihan, (xiv) ketentuan penutup, dan (xv) penjelasan.

Keempat, isi organisasi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan untuk pendidikan tinggi meliputi (i) ketentuan-ketentuan umum, (ii) tujuan, (iii) penyelenggaraan pendidikan tinggi, (iv) kurikulum, (v) penilaian hasil belajar, (vi) kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, (vii) gelar dan sebutan lulusan pendidikan tinggi, (viii) susunan pendidikan tinggi, antara lain meliputi (a) unsur pendidikan tinggi mulai dari dewan penyantun sampai dengan unsur penunjang, (b) universitas dan institut yang mencakup organisasi universitas/institut mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur penunjang, (c) penguraian, persyaratan, dan organisasi sekolah tinggi, (d) penyelenggaraan, organisasi, pimpinan politeknik, (e) penyelenggaraan, persyaratan, dan organisasi akademi, (f) organisasi masing-masing pendidikan tinggi, tenaga kependidikan, mahasiswa dan

alumni, serta sarana dan prasarana, (ix) pembiayaan, (x) syarat dan tata cara pendirian, (xi) pengawasan dan akreditasi, (xii) kerja sama antar-pendidikan tinggi, (xiii) ketentuan peralihan, (xiv) ketentuan penutup, dan (xv) penjelasan.

2.5 Ciri Tipografi Laras Bahasa Undang-Undang Pendidikan

Ciri-ciri tipografi laras bahasa Undang-Undang Pendidikan yang dideskripsikan di sini meliputi tata letak logo dan pernyataan yang terkandung dalam halaman sampul dan halaman isi.

Dalam halaman sampul logo *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* terletak di atas, yaitu di atas judul. Judul terletak di tengah, yaitu di antara logo dan pembuat, penerbit, tempat, dan tahun penerbitan judul. Sementara itu, --letak pembuat--dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan--, penerbit--dalam hal ini *Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*-- , tempat--dalam hal ini *Jakarta*-- , dan tahun--dalam hal ini *1990*-- terletak di bawah, yaitu di bawah judul.

Dalam setiap halaman isi selalu diletakkan logo *Bangsa Indonesia* dan frasa nominal *Presiden Republik Indonesia*. Dalam halaman pertama terletak judul, yaitu setelah logo bangsa Indonesia dan frasa nominal Presiden Republik Indonesia selaku penempat judul. Setelah itu, diletakkan bab (nomor bab dan judul bab) dan pasal (nomor pasal dan isi pasal). Yang terakhir, yaitu setelah uraian bab dan pasal, diletakkan penempat, pengundang, dan penyalin materi judul.

Sehubungan dengan penempat, pengundang, dan penyalin judul, posisinya perlu dideskripsikan juga. Penempat terletak di sebelah kanan, pengundang terletak di sebelah kiri, sedangkan penyalin terletak di bawah pengundang.

BAB III

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

3.1 Pengantar

Dalam Bab III ini penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan dideskripsikan berdasarkan kajian (i) sintaksis, (ii) penggunaan diksi, dan (iii) penggunaan ejaan. Ketiga kajian tersebut merupakan tindak lanjut dari deskripsi ciri-ciri bahasa Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang Pendidikan.

3.2 Kajian Sintaksis

Hasil kajian sintaksis bahasa Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang Pendidikan meliputi deskripsi tentang (i) pola kalimat, (ii) pola klausa, dan (iii) kekompleksan kalimat. Ketiga hal itu akan dibahas lebih lanjut.

3.2.1 Pola Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa

Seperti yang telah dikemukakan pada 3.2, salah satu hasil kajian sintaksis adalah deskripsi tentang pola kalimat. Deskripsi tentang pola kalimat di sini lebih difokuskan terhadap pemolaan kalimat dari segi jumlah klausa dalam sebuah kalimat.

Berdasarkan jumlah klausa, kalimat dalam Undang-Undang Pendidikan terdeskripsi atas kalimat tunggal, kalimat urutan, dan kalimat majemuk. Ketiga jenis kalimat itu berbeda satu sama lain. Hal yang membedakannya adalah pengertian dan pemarkah ketiga kalimat itu. Misalnya, dari segi (i) arti kalimat yang terdiri atas satu klausa disebut kalimat tunggal, kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih disebut *kalimat majemuk* (Alwi, *et al.*, 1993:379). Sementara itu, kalimat lengkap yang diawali konjungsi atau ungkapan penghubungan antarkalimat disebut *kalimat urutan* (Kridalaksana 1985:165), sedangkan dari segi (ii)

pemarkah pengisi fungsi sintaksis, kalimat tunggal dimarkahi ketunggalan predikat; kalimat majemuk dan kalimat urutan dapat berpredikat ganda dan berkonjungsi.

3.2.1.1 Kalimat Tunggal

Setiap kalimat tunggal hanya dapat diisi sebuah klausa. Artinya, konstituen inti seperti *subjek* dan *predikat* yang menjadi bagian unsur inti kalimat hanya satu. Di sisi lain, unsur-unsur kalimat yang tidak berupa unsur inti, misalnya *keterangan* atau *pelengkap* dapat lebih dari satu. Berikut ini pola kalimat tunggal akan dideskripsikan.

3.2.1.1.1 Kalimat Berpola SP

Kalimat yang berpola *SP* hanya dapat diisi dua unsur pengisi fungsi sintaksis kalimat, yaitu *subjek* atau *predikat* seperti pada (33). Pada kalimat itu pengisi fungsi sintaksis subjek adalah frasa nominal *masa jabatan dekan dan pembantu dekan*, sedangkan pengisi fungsi sintaksis predikat adalah frasa numeralia *3 (tiga) tahun*.

(33) Masa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan 3 (tiga) tahun.

3.2.1.1.2 Kalimat Berpola SPPel

Unsur-unsur kalimat yang menjadi pengisi fungsi sintaksis kalimat yang berpola *SPPel* terdiri dari (i) *subjek*, (ii) *predikat*, dan (iii) *pelengkap*. Unsur-unsur yang mengisi fungsi sintaksis predikat dapat berupa verba kopulatif *adalah* seperti pada (34), verba berpreposisi *terdiri atas* seperti pada (35), dan verba ekuatif *merupakan* seperti pada (36).

(34) Anak didik di Taman Kanak-kanak *adalah* anak usia 4--6 tahun.

(35) Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun *terdiri atas*:

1. Sekolah Dasar dan
2. Sekolah Dasar Luar Biasa.

- (36) Sekolah tinggi *merupakan* perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau program pendidikan akademik.

Pada kalimat (34–36) pengisi fungsi sintaksis subjek adalah frasa nominal *anak didik taman kanak-kanak, bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun, dan sekolah tinggi*. Pengisi fungsi sintaksis predikat ialah verba kopula *adalah*, verba preposisional *terdiri dari*, dan verba ekuatif *merupakan*. Pengisi fungsi sintaksis pelengkap adalah frasa nominal *anak usia 4–6 tahun, 1. sekolah dasar dan 2. sekolah dasar luar biasa, dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau program pendidikan akademik*.

3.2.1.1.3 Kalimat Berpola *SPPeK*

Kalimat yang berpola *SPPeK* terdiri dari pengisi fungsi sintaksis kalimat, yaitu *subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan*. Dalam pola kalimat seperti ini pengisi fungsi sintaksis, khususnya keterangan, cenderung berposisi di tengah kalimat, yaitu di antara subjek dan pelengkap seperti pada kalimat berikut.

- (37) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan menengah yang ada pada saat diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan Pemerintah ini.

Kalimat (37) memiliki satu unsur keterangan, yaitu *di bidang pendidikan menengah yang ada pada saat diundangkannya peraturan pemerintah ini*. Unsur keterangan pada kalimat itu bermakna *tempat yang menyatakan kedudukan*. Sementara itu, pengisi unsur subjek pada (37) adalah *semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan*, pengisi unsur predikat adalah *masih*

tetap berlaku, dan pengisi unsur pelengkap adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini.

3.2.1.1.4 Kalimat Berpola SPO_1O_2

Kalimat yang berpola SPO_1O_2 cenderung memiliki dua unsur objek. Objek pertama digolongkan sebagai objek langsung, sedangkan objek kedua digolongkan sebagai objek tak langsung. Penggolongan objek yang demikian dipengaruhi oleh dua kriteria, yaitu (i) jenis verba yang mengisi fungsi predikat dan (ii) ketersisipan preposisi *untuk* di antara objek langsung dan unsur-unsur yang mengikutinya.

(38) Siswa mempunyai hak:

1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
3. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan.

(39) Senat politeknik mempunyai tugas pokok:

1. merumuskan kebijakan akademik dan mengembangkan politeknik;
2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
3. merumuskan norma dan tolok ukur;
4. memberikan persetujuan atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja politeknik yang diajukan oleh pimpinan politeknik;
5. menilai pertanggungjawaban pimpinan politeknik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik,

- kebebasan mimbar akaademik, dan otonomi keilmuan pada politeknik yang bersangkutan;
7. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara politeknik berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik yang bersangkutan dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektof;
 8. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

Pada kedua kalimat itu pengisi unsur subjek adalah nomina *siswa* dan frasa nominal senat politeknik, pengisi unsur predikat adalah verba dwitransitif *mempunyai*, pengisi unsur objek langsung (O1) adalah nomina *hak* dan frasa nominal *tugas pokok*, dan pengisi fungsi objek tak langsung adalah (i) perincian 1--3 pada (38), yaitu (1) *mendapat perlakuan sesuai dengan dan kemampuannya*; (2) *memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya*; (3) *mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan* dan (ii) perincian (1--8) pada (39), yaitu (1) *merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan politeknik*; (2) *merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika*; (3) *merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan politeknik*; (4) *memberikan persetujuan atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja politeknik yang diajukan oleh pimpinan politeknik atas pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada politeknik yang bersangkutan*; (7) *memberikan pertimbangan kepada penyelenggara politeknik berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik yang bersangkutan dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor*; (8) *menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika*.

Seperti yang telah dikemukakan, preposisi *untuk* yang dapat disisipkan di antara objek langsung dan unsur yang mengikutinya (berupa perincian) tentu dapat dijadikan objek benefaktif. Jadi, untuk membuktikan

kan preposisi *untuk* sebagai pemarah objek tak langsung, kalimat (38) dan (39) dapat ditulis kembali menjadi (38a) dan (39a) dengan syarat tanda (;) dihapuskan.

(38a) Siswa mempunyai hak *untuk*

1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, stamina, dan kemampuannya;
2. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
3. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan

(39a) Senat politeknik mempunyai tugas pokok *untuk*:

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan politeknik.
 2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan politeknik;
 4. memberikan persetujuan atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja politeknik yang diajukan oleh pimpinan politeknik;
 5. menilai pertanggungjawaban pimpinan politeknik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 6. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada politeknik yang bersangkutan.
 7. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara politeknik berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik yang bersangkutan dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
 8. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
-

3.2.1.1.5 Kalimat Berpola *SPOPelob*

Empat unsur yang terdapat dalam kalimat yang berpola *SPOPelob*, yaitu *subjek*, *predikat*, *objek*, dan *pelengkap*. Keberadaan unsur pelengkap dalam pola kalimat itu secara langsung dikendalikan oleh ciri verba yang mengisi unsur predikat. Kalau diamati, verba *menetapkan* pada (40), verba itu berciri verba dwitransitif. Artinya, verba yang menuntut keberadaan unsur pelengkap, yaitu *pelengkap objek* seperti pada (40) berikut ini.

- (40) Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsipnya *menetapkan* bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yang syarat dan tata cara pendiriannya, bentuk satuan, lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada kalimat (40) yang menjadi unsur pelengkap objek adalah *dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yang syarat dan tata cara pendiriannya, bentuk satuan, lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*. Sementara itu, objek yang dilengkapi pelengkap objek tersebut adalah *bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi*. Keberadaan pelengkap objek pada (40) berfungsi untuk melengkapi informasi terhadap objek. Kalau kalimat (40) tanpa pelengkap objek, otomatis informasi kalimat itu tidak jelas seperti halnya pada (40a).

- (40a) Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsipnya *mene-tapkan* bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Selain unsur pelengkap objek, dalam pola kalimat itu terdapat juga dua unsur keterangan, yaitu (i) *tentang sistem Pendidikan Nasional* dan (ii) *pada prinsipnya*. Kedua unsur keterangan itu berposisi di tengah kalimat, yaitu di antara unsur *subjek* dan *predikat*. Keterangan (i) dimarkahi oleh preposisi *tentang*, sedangkan keterangan (ii) dimarkahi oleh

preposisi *pada*.

3.2.1.1.6 Kalimat Berpola *SPO*

Kalimat yang berpola *SPO* diisi oleh tiga unsur inti, yaitu *subjek*, *predikat*, dan *objek*. Verba yang mengisi unsur predikat dalam pola kalimat seperti ini dapat berciri aktif dan pasif seperti pada (41).

- (41) Penilaian *dilaksanakan* oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik, Pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya serta aparat struktural/fungsional yang berkaitan.

Verba *dilaksanakan* pada (41) adalah berciri verba pasif yang langsung diikuti frasa preposisional *oleh guru, kepala sekolah, penilik, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya, serta aparat struktural/fungsional yang berkaitan*.

3.2.1.1.7 Kalimat Berpola *SPOK*

Dalam pola kalimat seperti ini terdapat tiga unsur inti ditambah dengan satu unsur bukan inti sebagai pemerluas kalimat. Ketiga unsur inti adalah *subjek*, *predikat*, dan *objek*, sedangkan unsur bukan inti adalah *keterangan*.

Unsur keterangan dalam kalimat yang berpola *SPOK* ini tidak hanya satu. Dengan kata lain, dalam pola kalimat seperti itu unsur keterangan bisa lebih dari satu seperti pada (42--44).

- (42) Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang mahasiswa.
- (43) Pengawasan terhadap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat dalam rangka pembinaan pengembangan, pelayanan, dan peningkatan mutu, serta perlindungan bagi satuan pendidikan dilakukan oleh Menteri.
-
- (44) Pemerintah dapat memberi bantuan dalam bentuk subsidi ataupun dalam bentuk lain bagi sekolah dengan asas keadilan dan dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku ter-

utama berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Pada kalimat (42) ditemukan dua unsur keterangan, yaitu (i) *dalam pelaksanaan kegiatan* dan (ii) *di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa*. Unsur keterangan (i) bermakna *keterangan tempat* yang secara langsung dimarkahi preposisi *dalam*, sedangkan unsur keterangan (ii) bermakna *keterangan tempat yang berupa benda* yang secara langsung dimarkahi preposisi *di*. Pada (43) ditemukan tiga unsur keterangan, yaitu (i) *terhadap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat*, (ii) *dalam rangka pembinaan, pengembangan, pelayanan dan peningkatan mutu, serta perlindungan*, dan (iii) *bagi satuan pendidikan*. Makna ketiga unsur keterangan yang terdapat pada (43) berbeda karena pemarkah ketiga unsur keterangan tersebut berbeda. Keterangan (i) bermakna *keterangan yang menyatakan bidang* karena dimarkahi preposisi *terhadap*, keterangan (ii) bermakna *keterangan yang menyatakan hal* karena dimarkahi preposisi *dalam*, dan keterangan (iii) bermakna *keterangan yang menyatakan sasaran* karena dimarkahi preposisi *bagi*. Ketiga unsur keterangan itu berposisi di tengah kalimat, yaitu di antara subjek *pengawasan* dan predikat *ditetapkan*. Pada (44) ditemukan empat unsur keterangan, yaitu (i) *dalam bentuk subsidi ataupun dalam bentuk lain*, (ii) *bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat*, (iii) *sesuai dengan asas keadilan dan dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku*, dan (iv) *terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara*. Keempat unsur keterangan yang terdapat pada (44) berbeda makna karena preposisi yang memarkahinya berbeda. Keterangan (i) bermakna *keterangan yang menyatakan hal* karena dimarkahi preposisi *dalam*. Keterangan (ii) bermakna *keterangan yang menyatakan sasaran* karena dimarkahi preposisi *bagi*. Keterangan (iii) dan (iv) bermakna *keterangan yang menyatakan acuan* karena dimarkahi frasa preposisional *sesuai dengan* dan *berhubungan dengan*. Jika dilihat dari segi posisinya, keempat keterangan tersebut berposisi di akhir kalimat dan mendahului objek *bantuan*.

POLA 1
POLA KALIMAT TUNGGAL
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

No.	Pola Kalimat Tunggal
1	SP
2	SPPel
3	SPPelK
4	SP0102
5	SPOPelob
6	SPO
7	SPOK
8	SPK

3.2.1.2 Kalimat Urutan

Dalam Undang-Undang Pendidikan terdapat kalimat urutan. Kalimat jenis tersebut tergolong kalimat lengkap, tetapi di dalamnya terdapat konjungsi antarkalimat yang menyatakan bahwa kalimat itu merupakan bagian dari kalimat lain. Konjungsi antarkalimat yang terdapat dalam kalimat urutan terdiri atas konjungsi antarkalimat (i) *berkenaan dengan*, (ii) *di samping itu*, (iii) *sesuai dengan*, (iv) *sehubungan dengan itu*, (v) *meskipun demikian*, dan (vi) *oleh karena itu* seperti pada (49--54) berikut.

- (49) *Berkenaan dengan* pemanfaatan perkembangan teknologi, pendidikan menengah dapat diselenggarakan, baik dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun dalam bentuk program pendidikan jarak jauh.
- (50) *Di samping itu*, Peraturan Pemerintah ini juga memberi peluang, baik bagi satuan pendidikan menengah maupun bagi peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba untuk mengembangkan gagasan baru atau dalam rangka penyempurnaan sistem pen-

didikan nasional dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan menengah pada sekolah yang bersangkutan.

- (51) *Sesuai dengan* bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja.
- (52) *Meskipun demikian*, pendidikan prasekolah ini bukan merupakan persyaratan memasuki pendidikan dasar.
- (53) *Sehubungan dengan itu*, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk mengatur pendidikan prasekolah.
- (54) *Oleh karena itu*, pendidikan dini bagi anak usia prasekolah cukup penting dan sangat menentukan di kemudian hari.

Konjungsi antarkalimat *berkenaan dengan* pada (49) diikuti frasa nominal *pemanfaatan perkembangan teknologi*. Konjungsi antarkalimat beserta frasa nominal yang mengikutinya diurut kalimat *pemanfaatan perkembangan teknologi, pendidikan menengah dapat diselenggarakan, baik dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun dalam bentuk program pendidikan jarak jauh*. Kalimat yang mengurut *berkenaan dengan* berpola *SPK*. Jadi, kalimat urutan (49) dipolakan menjadi *(KAK) + SPK* atau dapat ditulis kembali seperti berikut ini.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{KAK} \\ \text{berkenaan dengan} \end{array} \right\} + S + P + K$$

Konjungsi antarkalimat *di samping itu* pada (50) diurut kalimat *Peraturan Pemerintah ini juga memberi peluang, baik bagi satuan pendidikan menengah maupun bagi peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba untuk mengembangkan gagasan baru atau dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan menengah pada sekolah yang bersangkutan*. Kalimat yang mengurut *di samping itu* berpola *SPOK*. Jadi, kalimat urutan (50) dapat dipolakan menjadi *(KAK) + SPOK(K)(K)(K)(K)* atau dapat ditulis

kembali seperti berikut ini.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(KAK)} \\ \text{di samping itu} \end{array} \right\} + S + P + O + \left\{ \begin{array}{l} \text{berK1} \\ \text{berK2} \\ \text{berK3} \\ \text{berk4} \\ \text{berK5} \end{array} \right\}$$

Konjungsi antarkalimat *sesuai dengan* pada (51) beserta frasa nominal *bentuknya* sebagai pengikutnya langsung diurut kalimat *sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja*. Kalimat yang mengurut *sesuai dengan* berpola *SPO*. Jadi, kalimat-kalimat urutan (51) dapat dipolakan menjadi *(KAK) + SPO* atau dapat ditulis kembali seperti berikut ini.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(KAK)} \\ \text{sesuai dengan} \end{array} \right\} + S + P + O$$

Konjungsi antarkalimat *meskipun demikian* pada (52) diurut kalimat *pendidikan prasekolah ini bukan merupakan persyaratan memasuki pendidikan dasar*. Kalimat yang menguruti *meskipun demikian* berpola *SPO*. Dengan demikian, kalimat urutan (52) dapat dipolakan menjadi *(KAK) + SPO* atau dapat ditulis kembali seperti berikut ini.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(KAK)} \\ \text{meskipun demikian} \end{array} \right\} + S + P + O$$

Konjungsi antarkalimat *sehubungan dengan itu* pada (53) diurut kalimat *peraturan pemerintah ini disusun untuk mengatur pendidikan prasekolah*. Kalimat yang mengurut *sehubungan dengan* berpola *SPK*. Jadi, kalimat urutan (53) dapat dipolakan menjadi *(KAK) + SPK*, atau dapat ditulis kembali seperti berikut ini.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(KAK)} \\ \text{sehubungan dengan itu} \end{array} \right\} + S + P + K$$

Konjungsi antarkalimat *oleh karena itu* pada (54) diurut kalimat pendidikan dini bagi anak usia prasekolah cukup penting dan sangat menentukan dikemudian hari. Kalimat yang mengurut *oleh karena itu* berpola SKPK. Kalimat urutan (54) dapat dipolakan menjadi (KAK) +SKPK atau dapat ditulis kembali seperti berikut ini.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{KAK} \\ \text{oleh karena itu} \end{array} \right\} + S + K + P + K$$

Kalimat urutan yang sudah diperlihatkan dapat dilihat pada Pola 2 berikut ini.

POLA 2
POLA KALIMAT URUTAN
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

No.	Konjungsi Antarkalimat	Unsur Pengisi Fungsi Sintaksis				
		S	P	O	Pel	K
1.	berkenaan dengan	S	P	-	-	K
2.	di samping itu	S	P	O	-	berK1 berK2 berK3 berK4 berK5
3.	sesuai dengan	S	P	O	-	-
4.	meskipun demikian	S	P	O	-	-
5.	sehubungan dengan	S	P	-	-	K

3.2.1.3 Kalimat Majemuk

Kalimat majemuk yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dapat dideskripsikan melalui kajian (i) *ciri sintaksis* dan (ii) *ciri semantis*. Dengan kajian (i) bentuk kalimat majemuk dapat dideskripsikan, sedangkan dengan kajian (ii) kemaknawian kalimat majemuk, baik kalimat majemuk setara maupun kalimat majemuk bertingkat, dapat dideskripsikan juga.

Ciri-ciri sintaksis kalimat majemuk dipengaruhi keberadaan konjungsi. Apabila terdapat konjungsi yang seidentik dengan konjungsi *dan*, kalimat yang terbentuk adalah *kalimat majemuk setara* (lihat 3.2.3.1). Apabila terdapat konjungsi yang setipe dengan konjungsi *meskipun*, kalimat yang terbentuk adalah *kalimat majemuk bertingkat* (3.2.3.2).

3.2.1.3.1 Kalimat Majemuk Setara

Menurut Sugono, (1986,121), kalimat majemuk setara (koordinatif) adalah struktur kalimat yang di dalamnya terdapat--sekurang-kurangnya--dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal. Jadi, kalimat majemuk setara merupakan gabungan dari beberapa kalimat tunggal yang terdapat dalam sebuah kalimat seperti kalimat tunggal yang terdapat pada laras bahasa Undang-Undang Pendidikan berikut.

- (55) Politeknik dipimpin oleh Direktur, dibantu oleh tiga orang Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan.

Kalimat (55) terdiri atas dua kalimat tunggal, yaitu (i) *politeknik dipimpin oleh Direktur* dan (ii) *dibantu oleh tiga orang Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan*. Akan tetapi, unsur kedua pada kalimat itu mengalami pelesapan subjek, yang sebenarnya harus diisi subjek *politeknik*. Jadi, kesetaraan kalimat satu dimarkahi *tanda koma*.

Sejalan dengan pernyataan bahwa kedua kalimat tunggal yang terdapat dalam kalimat majemuk masing-masing dapat berdiri sendiri,

pengetesan melalui peniadaan salah satu unsur dapat diterapkan. Apabila unsur *politeknik dipimpin oleh Direktur* ditiadakan, unsur subjek *O (zero)* dibantu oleh tiga orang Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akedemik, Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan masih dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, apabila unsur subjek *O (zero)* dibantu oleh tiga orang Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan ditiadakan, unsur *politeknik dipimpin oleh Direktur* masih dapat berdiri sendiri.

Kalimat majemuk yang terdiri atas lebih satu unsur dimarkahi *tanda koma*. Koordinator atau konjungsi *dan* termasuk juga sebagai pemarkah kalimat majemuk itu seperti halnya keberadaan konjungsi itu pada kalimat (56) dan (57).

- (56) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan Ketua maupun Sekretaris tersebut dapat diangkat kembali.
- (57) Pimpinan satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh pimpinan perfuruan tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kalimat majemuk setara (56) terdiri atas dua kalimat tunggal yang dimarkahi konjungsi *dan*. Kalimat tunggal pertama adalah *ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun*, sedangkan kalimat tunggal kedua adalah *ketua maupun Sekretaris tersebut dapat diangkat kembali*. Demikian juga kalimat majemuk setara (57) terdiri atas dua kalimat tunggal yang juga dimarkahi konjungsi *dan*. Kalimat tunggal pertama adalah *pimpinan satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh pimpinan perfuruan tinggi*, sedangkan kalimat kedua adalah *bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan*.

Selain penguraian tentang ciri kalimat majemuk setara, uraian tentang jenis kalimat majemuk setara perlu juga dijelaskan. Kalau sebuah

kalimat majemuk setara dimarkahi oleh konjungsi *dan* dan *tanda koma*, kalimat majemuk setara-gabungan akan terbentuk kalimat (55)--(57). Di sisi lain, apabila kalimat majemuk setara itu dimarkahi konjungsi *sedangkan*, kalimat majemuk setara-perlawanan terbentuk seperti pada kalimat (58) berikut.

- (58) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, *sedangkan* ayat (3) diatur oleh Menteri lain.

Setelah ciri dan contoh kalimat majemuk setara di atas diamati, ihwal kalimat majemuk setara dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dapat dideskripsikan atas (i) *kalimat majemuk setara-gabungan* dan *kalimat majemuk setara-perlawanan*.

3.2.1.3.2 Kalimat Majemuk Bertingkat

Menurut Sugono (1986:132), kalimat majemuk bertingkat mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti (utama) dan satu atau beberapa kalimat dasar (tunggal) yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu. Dalam kalimat jenis ini dua hal perlu dicermati, yaitu (i) *anak kalimat* dan (ii) *induk kalimat*. Disebut induk kalimat karena kalimat itu dapat berdiri sendiri seperti halnya kalimat tunggal yang terdapat dalam kalimat majemuk setara. Sebaliknya, disebut anak kalimat karena unsur itu tidak dapat diperlakukan sebagai kalimat, melainkan sebagai unsur sintaksis keterangan, di samping tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana halnya kalimat tunggal. Dari contoh (59)--(63) kalimat majemuk bertingkat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dapat dideskripsikan polanya.

- (59) *Mengingat* anak didik di Taman Kanak-kanak berusia dini, mereka memerlukan perhatian khusus.
- (60) Anak didik pada Taman Kanak-kanak ditentukan mulai usia 4--6 tahun *karena* anak pada usia tersebut secara jasmani dan rohani telah mampu untuk memeriksa dan menyerap program pendidikan yang disediakan pada Taman Kanak-kanak.

- (61) *Meskipun* yang diutamakan adalah usaha kesejahteraan, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak harus pula menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berumur 3 (tiga) tahun.
- (62) *Bilamana* Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
- (63) Pengaturan tersebut sangat penting dalam usaha memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan prasekolah *sehingga* arah dan tujuan pendidikan prasekolah dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Setelah keberadaan konjungsi pada kalimat majemuk bertingkat (59)--(63), pola kalimat itu dapat dideskripsikan dari segi unsur induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat (59) berpola *AK/IK*, kalimat (60) berpola *IK/AK*, kalimat (61) berpola *AK/IK*, kalimat (62) berpola *AK/IK*, dan kalimat (63) berpola *IK/AK*. Pemolaan kalimat majemuk bertingkat (59)--(63) menjadi *AK/IK* atau *IK/AK* dapat dilihat melalui penulisan kembali kalimat (59)--(63) menjadi (59a)--(63a) berikut ini.

(59a) *Mengingat* anak didik di Taman Kanak-kanak berusia
AK

dini // mereka memerlukan perhatian khusus.

IK

(60a) Anak didik pada Taman Kanak-kanak ditentukan mulai
IK

usia 4--6 tahun // *karena* anak pada usia tersebut secara jasmani dan rohani telah mampu untuk memeriksa dan menyerap program pendidikan yang disediakan pada Taman Kanak-kanak.

AK

(61a) *Meskipun* yang diutamakan adalah usaha kesejahteraan

AK

// Kelompok Bermain dan Penitipan Anak harus pulamenyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berumur 3 (tiga) tahun.

IK

(62a) *Bilamana* Rektor berhalangan tetap // penyelenggara

AK

perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

IK

(63a) Pengaturan tersebut sangat penting dalam usaha memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan prasekolah

IK

// *sehingga* arah dan tujuan pendidikan prasekolah dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

AK

Pola kalimat majemuk bertingkat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dapat juga dideskripsikan dari segi peran anak kalimat. Pemolaan peran anak kalimat di sini disesuaikan dengan jenis konjungsi sebagai pemarkah kalimat majemuk bertingkat. Jika demikian halnya, konjungsi *mengingat* pada kalimat (59) memerani *anak kalimat keterangan pengacuan*, konjungsi *karena* pada kalimat (60) memerani *anak kalimat keterangan penyebaban*, konjungsi *meskipun* pada kalimat (61) memerani *anak kalimat keterangan konsesi*, konjungsi *bilamana* pada kalimat (62) memerani *anak kalimat keterangan waktu*, dan konjungsi *sehingga* pada kalimat (63) memerani *anak kalimat keterangan akibat*.

POLA 3
JENIS ANAK KALIMAT
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERAN DAN JENIS KONJUNGSI

No.	Jenis Peran Anak Kalimat	Konjungsi Pemarkah
1.	Anak kalimat keterangan pengacuan	mengingat
2.	Anak kalimat keterangan penyebaban	karena
3.	Anak kalimat keterangan konsesi	meskipun
4.	Anak kalimat keterangan waktu	bilamana
5.	Anak kalimat keterangan akibat	sehingga

3.2.2 Klausa


Sebelum klausa dalam Undang-Undang Pendidikan dipolakan, istilah dan pengertian klausa terlebih dahulu dijelaskan. Menurut Silitonga (1988: 201), istilah klausa sebagai salah satu hierarki gramatikal hanya dapat digunakan dalam kaitan pembicaraan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Jadi, istilah klausa hanya dapat digunakan dalam pembicaraan kalimat yang berklausa dua atau lebih. Sehubungan dengan peristilahan itu, klausa dirumuskan sebagai satuan gramatikal (konstituen) yang terdiri atas sebuah predikat yang dapat disertai oleh subjek, objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi, sebuah klausa hanya mempunyai satu unsur predikat, sedangkan unsur lain (subjek, objek, pelengkap, atau keterangan) dapat lebih dari satu.

Setelah istilah dan pengertian klausa dijelaskan, klausa yang terdapat dalam Undang-Undang Pendidikan dapat dipolakan. Klausa yang dipolakan di sini didasarkan pada (i) *pola klausa* (3.2.2.1), (ii) *hubungan antarklausa* (lihat 3.2.2.2) dan (iii) *klasifikasi klausa* (3.2.2.3).

3.2.2.1 Pola Klausa

Pola klausa dalam laras bahasa Indonesia dalam undang-undang pendidikan disesuaikan dengan pola klausa yang digambarkan pada Pola 4 berikut.

POLA 4
POLA KLAUSA
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN




Sehubungan dengan Pola 4, klausa dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan mempunyai dua pola klausa. Pola klausa yang pertama didasarkan atas hubungan klausa dan pola klausa yang kedua didasarkan atas klasifikasi klausa. Kedua pola klausa itu akan dijelaskan di sini.


3.2.2.2 Pola Hubungan Klausa

Klausa yang terdapat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dihubungkan dengan dua cara, yaitu melalui hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Hubungan koordinasi menghubungkan dua klausa atau lebih yang setara, sedangkan hubungan subordinasi menghubungkan dua klausa yang tidak setara. Dengan kata lain, apabila sebuah klausa berfungsi sebagai konstituen klausa lain, hubungan yang terdapat di antara klausa itu disebut hubungan subordinasi seperti pada (64). Klausa yang pertama pada hubungan seperti itu disebut klausa utama, sedangkan klausa yang lain disebut klausa sematan. Sebaliknya, hubungan antara dua klausa atau lebih disebut hubungan kordinasi. Kedua klausa yang terdapat pada hubungan koordinasi tersebut mempunyai kedudukan yang setara dalam struktur konstituen dan hubungan antara klausa-klausanya tidak menyangkut satuan yang membentuk hierarki, yakni klausa yang satu bukanlah konstituen dari klausa yang lain (Alwi *et al.*, 1993:437). Kedua hubungan tersebut dapat dipolakan, seperti pada Pola 5 dan Pola 6 berikut ini.

POLA 5
POLA HUBUNGAN KLAUSA KOORDINATIF
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN



POLA 6
POLA HUBUNGAN KLAUSA SUBORDINATIF
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN



Pola hubungan klausa koordinatif dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dimarkahi oleh konjungsi yang setipe dengan konjungsi *dan*, seperti pada kalimat (64), sedangkan pola hubungan klausa subordinatif dimarkahi konjungsi yang setipe dengan konjungsi *sedangkan*, seperti pada kalimat (65).

- (64) Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan-kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh

- akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (65) Pembinaan usaha kesejahteraan anak pada kelompok bermain dan penitipan anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, *sedangkan* pembinaan pendidikannya menjadi tanggung jawab menteri.

Kalimat (64) dibentuk dengan penggabungan dua klausa utama. Klausa utama yang pertama adalah *pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan* dan klausa utama yang kedua adalah *diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas*. Dengan dihubungkan oleh konjungtor *dan* kedua klausa utama itu, terbentuk kalimat majemuk setara.

Pada (65) terdapat dua klausa yang diantarai konjungsi subordinatif *sedangkan*. Kedua klausa itu adalah klausa *pembinaan usaha kesejahteraan anak pada kelompok bermain dan penitipan anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial* dan klausa *pembinaan pendidikannya menjadi tanggung jawab menteri*. Klausa sebelum konjungsi subordinatif *sedangkan* dinyatakan sebagai *klausa utama*, sedangkan klausa sesudah konjungsi subordinatif *sedangkan* dinyatakan sebagai *klausa sematan*.

Sehubungan dengan kalimat (65), kedua klausa yang terdapat di dalamnya tidak mempunyai kedudukan yang setara karena hubungan antarkalusa itu bersifat hierarkis.

3.2.2.3 Pola Klasifikasi Klausa

Klausa dapat dipolakan sesuai dengan fungsi. Dengan kata lain, keberagaman fungsi klausa dalam sebuah konstruksi dapat menimbulkan golongan-golongan klausa seperti (i) *klausa nominal* yang meliputi *klausa relatif* dan *klausa bahwa* dan (ii) *klausa adverbial*. Penggolongan klausa tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini.

- (66) Pendirian satuan pendidikan menengah yang *diselenggarakan oleh masyarakat ... harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial*.
- (67) *... bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-*

- Undang Nomor 2 Tahun 1 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional* dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah....
- (68) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, *sedangkan* ayat (3) diatur oleh Menteri....
 - (69) *Bilamana* Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
 - (70) *Karena* kelompok bermain dan penitipan anak tidak menyelenggarakan program pendidikan yang terstruktur kedua bentuk ini dianggap merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah.
 - (71) Pengaturan tersebut sangat penting dalam usaha memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan prasekolah sehingga arah dan tujuan pendidikan prasekolah dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - (72) *Meskipun* satuan pendidikan prasekolah yang berbentuk Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, pendidikan yang diselenggarakan pada kelompok bermain dan Penitipan Anak harus dapat mengintegrasikan tujuan usaha kesejahteraan anak dan tujuan pendidikan prasekolah.

Klausa yang terdapat pada (66) dan (67) tergolong sebagai klausa nominal. Pada (66) klausa yang *diselenggarakan oleh masyarakat* tergolong sebagai *klausa relatif*, sedangkan pada (67) klausa *bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional* tergolong sebagai *klausa bahwa*.

Penggolongan klausa pada (66) menjadi klausa relatif karena klausa itu dimarkahi konjungtor *yang*. Sementara itu, penggolongan klausa pada (67) klausa *bahwa* karena klausa itu dimarkahi konjungsi *bahwa*.

Dari segi fungsi, kedua golongan klausa itu mempunyai fungsi yang berbeda. Klausa relatif hanya berfungsi untuk menerangkan nomina

atau frasa nomina seperti halnya *klausa relatif yang* yang menerangkan frasa nominal *pendirian satuan pendidikan menengah*, sedangkan *klausa bahwa* berfungsi sebagai subjek. Jadi, dengan adanya klausa relatif pada (66) kejelasan ciri atau identitas frasa nominal yang diterangkannya teridentifikasi.

Klausa yang terdapat pada (68)--(72) digolongkan sebagai *klausa adverbial*. Penggolongan klausa seperti itu didasarkan atas perilaku hubungan kesubordinatifannya dengan klausa utama. Klausa golongan ini dapat menunjukkan (i) *waktu*, (ii) *pengandaian*, dan (iii) *konsesi*. Dengan dasar penunjukan itu tadi, klausa adverbial yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dapat dipolakan atas lima pola seperti pada pola berikut.

POLA 7
POLA KLAUSA ADVERBIAL
DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

Klasifikasi Klausa	Pemarkah Klausa Adverbial				
	sedangkan	bilamana	karena	sehingga	meskipun
Klausa Kenyataan	+				
Klausa Waktu		+			
Klausa Penyebaban			+		
Klausa Akibat				+	
Klausa Konsesi					+

3.3 Kekompleksan Kalimat

Sebagian kalimat yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan tergolong kalimat kompleks. Kekompleksan kalimat dalam undang-undang ini ditandai dengan penggunaan unsur pengisi fungsi sintaksis yang ganda. Kegandaan unsur pengisi fungsi sintaksis itu dapat dilihat pada kalimat berikut.

(73) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Peraturan

Ujian Negara Untuk memperoleh Gelar Universitas Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1770), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Beberapa Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 2741), Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberitaan Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 69), Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/ Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3371), dinyatakan tidak berlaku.

Unsur subjek pada kalimat (73) terdiri atas *subjek1 (S1)*, *subjek2 (S2)*, *subjek3 (S3)*, *subjek4 (S4)*, *subjek5 (S5)*, dan *subjek6 (S6)*. Sementara itu, unsur pengisi fungsi sintaksis lain seperti (i) keterangan *pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini* yang terdapat di awal kalimat, (ii) predikat *dinyatakan* yang tersisipi di antara *Subjek1--Subjek7* dan objek *tidak berlaku*, dan (iii) objek *tidak berlaku* yang terdapat di akhir kalimat hanya satu. Lebih lanjut, kegandaan unsur subjek pada kalimat (73) dilandasi oleh perampatan *gagasan terhadap apa yang dinyatakan* dari setiap kalimat (73a)--(73f). Untuk mendukung pernyataan itu, berikut ini akan diperlihatkan proses perampatan kalimat (73) dari kalimat (73a)--(73f) berikut.

- (73a) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Negara Untuk memperoleh Gelar Universitas Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1770)* dinyatakan tidak berlaku.
- (73b) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Beberapa Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 2741)*, dinyatakan tidak berlaku.
- (73c) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini *Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157)* dinyatakan tidak berlaku.
- (73d) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberitaan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 69)* dinyatakan tidak berlaku.
- (73e) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202)* dinyatakan tidak berlaku.
- (73f) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3371)* dinyatakan tidak berlaku.
-

Kalau ditinjau dari segi pola kalimat, kalimat kompleks (73) berpola $K(S1, S2, S3, S4, S5, S6)PO$, sedangkan kalimat (73a)--(73f) berpola $KSPPO$. Oleh karena itu, pola kalimat kompleks (73) dapat ditulis kembali seperti pada pola berikut.

POLA 8

POLA KALIMAT KOMPLEKS BERSUBJEK GANDA DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

$$K + \left\{ \begin{array}{c} S1 \\ S2 \\ S3 \\ S4 \\ S5 \\ S6 \end{array} \right\} + P + O$$

Kekompleksan kalimat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan tidak terbatas pada kegandaan unsur subjek. Unsur lain--dalam hal ini unsur keterangan--dapat juga menimbulkan kekompleksan kalimat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan seperti halnya kalimat berikut ini.

(74) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH

Kalimat (74) tergolong kalimat yang berpola *SKPO*. Unsur subjek pada kalimat (74) diisi frasa nominal *Presiden Republik Indonesia*, unsur predikat diisi verba *Memutuskan*, dan unsur objek diisi konstituen *Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH*.

Konstituen *Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah dan Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional* tidak dapat diperlakukan sebagai pengisi unsur *predikat* dan *objek* walaupun dimarkahi verba *menimbang* dan *mengingat* dan konjungsi *bahwa*. Kedua verba tersebut beserta konstituen yang mendahului konjungsi *bahwa* tergolong sebagai pengisi unsur *keterangan* karena dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan unsur *keterangan* seperti itu disebut *keterangan konsiderasi* atau *keterangan pertimbangan*. Jadi, unsur *keterangan konsideransi* inilah yang menjadi salah satu faktor yang penyebab timbulnya kekompleksan kalimat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. Kalimat kompleks yang ber-keterangan berkonsideransi ini dapat dipolakan sebagai berikut.

POLA 9

**POLA KALIMAT KOMPLEKS
BERKETERANGAN KONSIDERASI**

DALAM LARAS BAHASA UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

S + K + P + O

3.4 Diksi dalam Kaitan Pemaknaan Kalimat, Gagasan Kalimat, dan Kekolokasian

Seperti yang dikemukakan pada Bab II, kalimat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan mengandung ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri itu meliputi pemaknaan kalimat, gagasan kalimat, dan kekolokasian.

Timbulnya ciri-ciri itu dalam laras bahasa undang-undang pendidikan disebabkan oleh adanya kebermaknaan kalimat akibat penggunaan diksi. Jadi, dapat dikatakan bahwa penggunaan diksi, baik preposisi, konjungsi, maupun verba pasif berhakikat untuk mempengaruhi pemaknaan kalimat, gagasan kalimat, atau kekolokasian. Sejauh mana pengaruh penggunaan diksi dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan untuk memaknai kalimat, menimbulkan gagasan kalimat, atau menunjukkan kekolokasian dapat dideskripsikan melalui uraian terhadap kalimat berikut.

- (75) Meskipun yang diutamakan adalah usaha kesejahteraan anak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak *harus* pula menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia tiga tahun.
- (76) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri *dapat* mengadakan atau menyelenggarakan satuan pendidikan dan/atau kegiatan pendidikan prasekolah.

Kata *harus* dan *dapat* pada (75) dan (76) merupakan penanda kalimat normatif karena kedua kata itu menggambarkan adanya aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima.

Kata *harus* pada (75) mengandung *suruhan* untuk *menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia tiga tahun*. Pihak yang disuruh pada kalimat normatif adalah *Kelompok Bermain dan Penitipan Anak*.

Kata *dapat* pada (76) mengandung *pengizinan* untuk *mengadakan atau menyelenggarakan satuan pendidikan dan/atau kegiatan pendidikan prasekolah*. Selain dimarkahi kata *harus* dan *dapat*, kalimat dapat juga

dimaknai dengan berdasarkan penggunaan diksi yang berupa verba, seperti yang terdapat pada kalimat berikut ini.

- (77) Jurusan *merupakan* unsur pelaksana akademi pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (78) Pendidikan tinggi *adalah* pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- (79) Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing *disebut* Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah.
- (80) Syarat pendirian Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus *memenuhi* adanya:
 - a. sejumlah anak didik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. program kegiatan belajar;
 - d. dana, sarana dan prasarana pendidikan.
- (81) Unsur penunjang pada sekolah tinggi yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis *terdiri atas*: unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tinggi.
- (82) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *dilarang* menerima siswa warga negara Indonesia.
- (83) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (84) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kalimat (77) dipolakan sebagai kalimat *pendeskripsian* atau *penguraian*. Pemolaan itu didasarkan pesan informasi karena nomina *jurusan* pada kalimat (77) diuraikan sebagai *unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu*. Pada kalimat itu kata *merupakan* dideskripsikan sebagai pemarkah kalimat *pendeskripsian/penguraian*.

Kalimat (78) dipolakan sebagai kalimat *pembatasan* atau *pendefinisian*. Pemolaan itu didasarkan pada pesan informasi karena frasa nominal *pendidikan tinggi* hanya dibatasi untuk *pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah*. Kalimat (78) dipolakan sebagai kalimat *pembatasan* (*pendefinisian*) yang dimarkahi oleh verba *kupolatif adalah*.

Kalimat (79) dipolakan sebagai kalimat *penjelas* karena *sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing merupakan penjelasan dari frasa nominal Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah*. Pemolaan kalimat (79) sebagai kalimat *penjelas* dimarkahi oleh verba *pasif disebut*.

Kalimat (80) dan (81) dipolakan sebagai kalimat *perincian*. Pemolaan seperti itu didasarkan atas pemarkah verba *dwitransitif memenuhi* pada (80) dan verba *preposisional terdiri atas* pada (81). Jadi, (a) *sejumlah anak didik*; (b) *tenaga kependidikan*; (c) *program kegiatan belajar*; dan (d) *dana, sarana dan prasarana pendidikan* pada (80) merupakan perincian dari frasa nominal *syarat pendirian taman kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat*. Sementara itu, *perpustakaan, pusat pomputer, laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tinggi* pada (81) merupakan rincian dari *unsur penunjang pada sekolah tinggi yang dapat berbentuk unit pelaksanaan teknis*.

Kalimat (82) dipolakan sebagai *kalimat larangan* karena dalam kalimat itu terdapat pemarkah *larangan*, yaitu verba *pasif dilarang*.

Kalimat (83) dan (84) dipolakan sebagai kalimat *sanksi* karena dalam kalimat itu terdapat pemarkah *sanksi*, yaitu *verba dipidana*.

Gagasan kalimat dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan

dapat dideskripsikan melalui diksi yang berupa *preposisi dan konjungsi* seperti pada kalimat berikut ini.

- (85) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan *dari, oleh, dan untuk* mahasiswa.
- (86) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan pendidikan *dan/atau* kegiatan pendidikan prasekolah.

Pada kalimat (85) diksi yang digunakan adalah preposisi *dari, oleh, dan untuk*. Ketiga diksi tersebut digunakan sekaligus sehingga dapat menimbulkan gagasan sesuai dengan imajinasi pembaca. Jadi, penggunaan ketiga preposisi tersebut menimbulkan tiga gagasan, yaitu (i) *organisasi mahasiswa berasal dari mahasiswa*, (ii) *dibentuk oleh mahasiswa*, dan (iii) *milik mahasiswa*. Gagasan (i) merupakan deskripsi dari penggunaan diksi berupa preposisi *dari*, gagasan (ii) merupakan deskripsi dari penggunaan diksi berupa preposisi *oleh*, dan gagasan (iii) merupakan deskripsi dari penggunaan diksi berupa preposisi *untuk*.

Pada kalimat (86) diksi yang digunakan adalah konjungsi *dan dan atau*. Kedua diksi yang digunakan itu menimbulkan dua gagasan, yaitu berupa informasi (i) *penambahan* dan (ii) *pemilihan*. Gagasan yang berupa informasi (i) ditandai dengan penggunaan diksi *dan*, sedangkan gagasan yang berupa (ii) ditandai dengan penggunaan diksi *atau*. Gagasan tambahan pada (86)--selain satuan pendidikan--kegiatan pendidikan prasekolah dapat juga diselenggarakan. Di sisi lain, gagasan pemilihan dapat berupa (i) *ibu* atau *ayah* kalau salah satu di antaranya sudah meninggal dunia dan dapat juga berupa (ii) *wali* kalau orang tua kandung si anak didik sudah meninggal dunia.

Hubungan saling menggantikan (kekolokasian) antardiksi termasuk juga hasil pendeskripsian laras laras bahasa Undang-Undang Pendidikan. Hubungan kekolokasian ini dideskripsikan melalui penggunaan diksi yang berupa *verba pasif* seperti yang terdapat pada kalimat berikut ini.

- (87) Pendidikan prasekolah *diselenggarakan* untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, kete-

rampilan dan daya cipta di luar lingkungan keluarga bagi anak usia sebelum memasuki pendidikan dasar.

- (88) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa *dilakukan* untuk mengetahui hasil belajar dan membantu perkembangan siswa.
- (89) Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak *dilaksanakan* oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar.

Verba pasif pada kalimat (87)--(89) dapat dideskripsikan melalui kekolokasian. Apabila hal kolokasi diterapkan pada ketiga kalimat itu, harus dipertimbangkan peran semantis pengisi fungsi sintaksis subjek.

Verba pasif *dilaksanakan* pada kalimat (89) dapat dikolokasikan pada kalimat (87) seperti pada (87a). Sebaliknya, verba pasif *diselenggarakan* pada (87) dapat juga dikolokasikan pada (89) seperti pada (89a). Terjadinya kekolokasian antarverba pasif *dilaksanakan* dan *diselenggarakan* karena subjek kedua kalimat tersebut berperan semantis aktivitas--termasuk aktivitas hiburan. Di sisi lain, verba pasif *dilakukan* tidak dapat dikolokasikan dengan verba pasif *diselenggarakan* atau *dilaksanakan*. Hal yang menyebabkan demikian adalah peran semantis subjek yang berpredikat verba pasif *dilakukan* lebih cenderung berperan semantis aktivitas tak berhiburan. Verba pasif *dilakukan* hanya dapat digunakan dengan subjek yang berperan semantis aktivitas penilaian karena ketidakdapatannya verba pasif *dilakukan* dikolokasikan pada kalimat (87) dan (89) seperti pada (87b) dan (87c).

- (87a) Pendidikan prasekolah *dilaksanakan* untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta di luar lingkungan keluarga bagi anak usia sebelum memasuki pendidikan dasar.
- (89a) Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak *diselenggarakan* oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar.
- (87a) *Pendidikan prasekolah *dilakukan* untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan

pilan dan daya cipta di luar lingkungan keluarga bagi anak usia sebelum memasuki pendidikan dasar.

- (89a) *Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak *dilakukan* oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar.

3.5 Penggunaan Ejaan

Ejaan yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan tidak dideskripsikan menurut kaidah penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Pendeskripsian dalam undang-undang tersebut lebih bersifat apa adanya. Dengan kata lain, data-data tentang ejaan dibiarkan sesuai dengan apa yang tertulis.

Dalam laras bahasa ini, penggunaan ejaan yang dideskripsikan meliputi:

1. kata ulang;
2. nama jabatan;
3. nama lembaga;
4. nama pengesah;
5. nama pengundang;
6. penomoran;
7. nama mata uang;
8. tanda koma dalam rincian;
9. kata asing.

- (100) a. ...sistem pengajaran nasional yang diatur dengan *Undang-undang*.
 b. ...terhadap ketentuan *undang-undang* ini.
- (101) a. ...tentang *Dasar-dasar* Pendidikan dan Pengajaran di sekolah.
 b. ...tentang *dasar-dasar* Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- (102) a. Disahkan di Jakarta
 pada tanggal 27 Maret 1989
-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

- b. Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

ttd

MOERDIONO

- (103) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh *Pemerintah* ataupun *swasta*.
- (104) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh *Menteri*.
- (105) a. **Pasal 1**
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- 1.
 - 2.
 - 3.
- dst.
- b. **Pasal 12**
- (1)
 - (2)
 - (3)
- dst.
- (106) **Ketentuan Pidana**
Pasal 55
Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (107) **Pasal 56**
Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29

ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (108) a. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
- b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (109) a. ...gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*)....
- b. ...Pimpinan Lembaga Pemerintah *Non Departemen*...

Pada kalimat (100)--(103) penulisan kata ulang, khususnya tentang penulisan huruf kapital mempunyai dua versi. Pada (100a) dan (101a) huruf (*u*) dan (*d*) pada kata ulang *undang-undang* dan *dasar-dasar* ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf (*u*) dan (*d*) pada kata ulang *undang-undang* dan *dasar-dasar* pada (100b) dan (101b) tidak ditulis dengan huruf kapital.

Nama jabatan, seperti *Presiden Republik Indonesia*, *Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia*, dan *menteri* mempunyai dua versi penulisan. Pada (102) dan (103) nama jabatan *Presiden Republik Indonesia*, *Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia*, dan *menteri* ditulis dengan memakai huruf kapital, sedangkan pada (104) hanya huruf */m/* dalam kata *menteri* ditulis dengan huruf kapital.

Nama pengesah dan nama pengundang, seperti *SOEHARTO* pada (102) dan *MOERDIONO* pada (103) ditulis dengan *huruf kapital*.

Nomor mempunyai dua versi bentuk penulisan. Di akhir nomor pada (105a) dibubuhi *tanda titik*, sedangkan pada (105b) di antara nomor dibubuhi *tanda kurung*.

Penulisan mata uang *rupiah* pada (106) dan (107) dibubuhi *tanda titik*.

Penulisan perincian pada (108) mempunyai dua versi. Pada (108a) sebelum kata *dan* dibubuhi *tanda koma*, sedangkan pada (108b) tidak dibubuhi *tanda koma*.

Penulisan kata asing *doktor honoris causa* pada (109a) ditulis tanpa *huruf miring* dan penulisan kata asing *non* beserta konstituen pengikutnya (*departemen*) pada (109b) tidak disisipi *tanda hubung*.

BAB IV

SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan, beberapa simpulan dapat diinformasikan seperti berikut.

Pertama, berdasarkan kajian sintaksis, kalimat yang digunakan dalam Undang-Undang Pendidikan terdiri atas (i) *kalimat tunggal*, (ii) *kalimat urutan*, (iii) *kalimat majemuk*, yaitu *kalimat majemuk setara* dan *kalimat majemuk bertingkat*, dan (iv) *kalimat kompleks*. Tiga di antara kalimat itu, yaitu kalimat (i--iii) dideskripsikan atas kajian kalimat berdasarkan jumlah klausa.

Kedua, kalimat tunggal yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan terdiri atas delapan pola, yaitu kalimat tunggal berpola (i) *SP*, (ii) *SPPel*, (iii) *SPPelK*, (iv) *SP0102*, (v) *SPOPelob*, (vi) *SPO*, (vii) *SPOK*, dan (viii) *SPK* (Pola 1).

Ketiga, kalimat urutan yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan dimarkahi oleh konjungsi antarkalimat (Pola 2).

Keempat, kalimat majemuk yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan terdiri atas (i) *kalimat majemuk setara* dan (ii) *kalimat majemuk bertingkat*. Kalimat majemuk (i) dimarkahi konjungsi *dan* dan tanda *koma*, sedangkan kalimat majemuk (ii) dimarkahi konjungsi *mengingat*, *karena*, *meskipun*, *bilamana*, dan *sehingga*. Sementara itu, anak kalimat yang terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat mempunyai beberapa jenis peran dan peran anak kalimat dimarkahi oleh jenis konjungsi (Pola 3).

Kelima, klausa yang digunakan digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan terdiri atas (i) *klausa nominal* yang meliputi *klausa relatif* dan *klausa bahwa*, dan (ii) *klausa adverbial*. Klausa relatif dimarkahi ligatur *yang*, sedangkan klausa bahwa dimarkahi konjungsi *bahwa*. Klausa adverbial mempunyai beberapa bagian, antara lain, (i)

klausa kenyataan dengan pemarkah konjungsi *sedangkan*, (ii) *klausa waktu* dengan pemarkah konjungsi *bilamana*, (iii) *klausa penyebab* dengan pemarkah konjungsi *karena*, (iv) *klausa akibat* dengan pemarkah konjungsi *sehingga*, dan (v) *klausa konsesi* dengan pemarkah konjungsi *meskipun*.

Keenam, dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan ditemukan kalimat kompleks. Kalimat tersebut dimarkahi oleh adanya (i) *kalimat yang bersubjek ganda* dan (ii) *berketerangan pengacuan*.

Ketujuh, kalimat yang digunakan dalam laras bahasa Undang-Undang Pendidikan mempunyai ciri-ciri tertentu.

Ciri pertama berkaitan dengan penggunaan kalimat tunggal. Sesuai dengan perhitungan data, penggunaan kalimat tunggal lebih banyak jika dibandingkan dengan kalimat majemuk. Angka perbandingannya adalah 559 data atau 82% berbanding 106 data atau 14,56% (Tabel 3)

Ciri kedua berkaitan dengan penggunaan kalimat pasif. Sesuai dengan perhitungan data, kalimat pasif, khususnya kalimat pasif berprefiks *di-* lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan penggunaan kalimat aktif. Angka perbandingannya adalah 362 data atau 56,03% berbanding 105 data atau 16,25% (Tabel 5).

Ciri ketiga berkaitan dengan penggunaan kalimat perincian. Sesuai dengan perhitungan data, penggunaan kalimat perincian sejumlah 65 data atau 10,06%. Kalimat perincian itu mempunyai pemarkah, yaitu verba berpreposisi *terdiri dari* dan verba transitif *meliputi*.

Ciri keempat berkaitan dengan penggunaan kalimat definisi. Sesuai dengan perhitungan data, kalimat definisi digunakan sebanyak 70 data atau 10,83%. Pemarkahnya adalah verba kopulatif *adalah*.

Ciri kelima berkaitan dengan penggunaan kalimat penjelas. Kalimat jenis ini digunakan sebanyak 44 data atau 6,81%. Pemarkahnya adalah verba ekuatif *merupakan*.

Ciri yang ketujuh berkaitan dengan penggunaan kalimat larangan. Sesuai dengan perhitungan data terdapat sejumlah 2 data kalimat larangan. Pemarkah kalimat itu adalah verba pasif *dilarang*.

Ciri kedelapan berkaitan dengan penggunaan verba berprefiks *di-*. Sesuai dengan perhitungan data, penggunaan verba berprefiks *di-* berjumlah 156 data (Tabel 1).

Ciri kesembilan berkaitan dengan penggunaan verba. Verba *diatur* lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan verba *diselenggarakan*, *ditetapkan*, *dilaksanakan*, *dilakukan*, *dilarang*, atau *dilimpahkan*. Berdasarkan perhitungan data, verba *diatur* digunakan sebanyak 61 data.

Ciri kesepuluh berkaitan dengan penggunaan konjungsi. Dalam penyeleksian data, konjungsi dapat digunakan secara bersamaan. Adapun konjungsi yang dimaksud adalah konjungsi *dan dan atau*.

Ciri kesebelas berkaitan dengan penggunaan kalimat sanksi. Permarkah kalimat itu adalah ungkapan verba *dipidana*.

Ciri kedua belas berkaitan dengan penulisan nama. Setiap nama penetap dan pembuat undang-undang ini selalu ditulis dengan memakai huruf kapital. Antarhuruf dalam nama itu selalu dibatasi spasi, seperti *Soeharto* menjadi *S O E H A R T O*.

Ciri yang ketiga belas berkaitan dengan penulisan huruf. Setiap huruf (*m*) yang mengawali kata *menteri* selalu ditulis dengan huruf kapital, sehingga menjadi *Menteri*.

Ciri keempat belas berkaitan dengan penulisan huruf dalam kata ulang. Setiap huruf (*u*) dan (*d*) pada kata ulang *undang-undang* dan *dasar-dasar* selalu ditulis dalam dua versi, antara lain, (1) berhuruf kapital dan berhuruf kecil seperti *Undang-undang*, atau *undang-undang* dan *Dasar-dasar* atau *dasar-dasar*.

Ciri kelima belas berkaitan dengan penomoran. Dalam sistem penomoran, terdapat dua versi penulisan. *Pertama*, di akhir nomor selalu dibubuhi *tanda titik*. *Kedua*, di antara nomor dibubuhi *tanda kurung*.

Ciri ketujuh belas berkaitan dengan kalimat perincian. Dalam kalimat perincian, terdapat dua versi penulisan. *Pertama*, sebelum kata *dan* dibubuhi *tanda koma*. *Kedua*, sebelum kata *dan* tidak dibubuhi *tanda koma*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman *et al.* 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alwi, Hasan *et. al.* 1991. *Bentuk dan Pilihan Kata*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Attamimi, A. Hamid S. 1993. "Bahasa Indonesia dalam Perundang-Undangan". Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia VI.
- Halliday, M.A.K. 1968. "The User and The Uses of Language". Dalam D.A. Fishman (ed.) *Reading in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Kridalaksana, Harimurti. 1985. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Lapoliwa, Hans. 1991. *Preposisi dan Frasa Preposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Lumintintang, Yayah B. 1993. "Tataran Kalimat Laras Bahasa Hukum". Laporan Penelitian. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Moeliono, *et al.* 1988. *Tata Bahasa Baku*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Silitonga, Mangasa. 1988. "Beberapa Catatan tentang Klausa". Dalam Lapoliwa dan Sitanggang (1988).
- Sugono, Dendy. 1986. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: CV Kilat Gravita.
- Suwito. 1982. *Pengantar Awal Sociolinguistik: Teori dan Problema*. Surakarta: Henary Offset Surakarta.

Lampiran:

1. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan akademi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/41/95/2)
2. Unsur penunjang pada akademi yang disebut Unit Pelaksana Teknis terdiri atas perpustakaan, dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan akademi. (PPRI/PT/1990/41/1)
3. Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan akademi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/2)
4. Unsur pelaksana administrasi pada akademi terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Umum. (PPRI/PT/1990/40/94/1)
5. Masa jabatan Ketua program studi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. (PPRI/PT/1990/40/93/4)
6. Ketua program studi diangkat oleh pimpinan akademi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya. (PPRI/PT/1990/893/3)
7. Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya. (PPRI/PT/1990/40/93/2)
8. Penyelenggara program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan. (PPRI/PT/1990/40/93)
9. Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. (PPRI/PT/1990/40/92)
10. Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan akademi setelah mendapat pertimbangan senat akademi. (PPRI/PT/1990/40/91/8)
11. Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala. (PPRI/PT/1990/40/91/7)
12. Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala. (PPRI/PT/1990/

91/7)

13. Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. (PPRI/PT/1990/40/91/6)
14. Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur akademi. (PPRI/PT/1990/40/91/5)
15. Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris. (PPRI/PT/1990/40/91/4)
16. Jurusan terdiri atas:
 1. unsur pimpinan : ketua dan sekretaris jurusan;
 2. unsur pelaksana: para dosen. (PPRI/PT/1990/40/91/3)
17. Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio. (PPRI/PT/1990/40/91/2)
18. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. (PPRI/PT/1990/39/91/1)
19. Senat akademi dipimpin oleh Direktur didampingi oleh Sekretaris akademi yang dipilih dari antara anggota senat akademi. (PPRI/PT/1990/39/90/4)
20. Senat akademi dipimpin oleh Direktur didampingi oleh Sekretaris akademi yang dipilih dari antara anggota senat akademi. (PPRI/PT/1990/39/90/4)
21. Senat akademi terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, ketua jurusan dan wakil dosen. (PT/1990/39/90/3)
22. Senat akademi mempunyai tugas pokok:
 1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademi;
 2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademi dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan tinggi;
 4. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja akademi yang diajukan oleh pimpinan;
 5. menilai pertanggungjawaban pimpinan akademi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 6. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan aka-

- demi yang bersangkutan;
7. memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan akademi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur akademi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademi di atas lektor;
 8. menegaskan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. (PPRI/PT/1990/39/90/2)
23. Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi memperoleh gelar Magister. (PPRI/PT/1990/8/16/2)
 24. Ujian skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana. (PPRI/PT/1990/8/16/1)
 25. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan sasaran program studi. (PPRI/PT/1990/7/13/1)
 26. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. (PPRI/PT/1990/5/7/3)
 27. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/5/7/2)
 28. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. (PPRI/PT/1990/5/7/1)
 29. Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/10/22/3)
 30. Gelar akademik Doktor ditempatkan di muka nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencatumkan huruf Dr. (PPRI/PT/1990/10/22/2)
 31. Gelar akademik Sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai nama bidang keahlian yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/10/22/1)
-
32. Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana Harian Direktur. (PPRI/PT/1990/32/73/2)

33. Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana Harian Direktur. (PPRI/PT/1990/32/73/2)
34. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor. (PPRI/PT/1990/17/36/2)
35. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. (PPRI/PT/1990/9/20/2)
36. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
37. Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/8/17/3)
38. Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk Program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi. (PPRI/PT/1990/7/15/3)
39. Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dapat diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari program kegiatan pendidikannya. (PPRI/PT/1990/15/32/2)
40. Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademik. (PPRI/PT/1990/15/32/2)
41. Direktur dari politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/33/75/1)
42. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat sekolah tinggi diatur dalam status sekolah tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/29/64/6)
43. Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor universitas/institut yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/17/37/1)

44. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (PPRI/PT/1990/8/17/1)
45. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. (PPRI/PT/1990/3/3/3)
46. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (PPRI/PT/1990/3/3/2)
47. Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain adalah Menteri atau pimpinan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar Departemen. (PPRI/PT/1990/2/1/13)
48. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. (PPRI/PT/1990/2/1/10)
49. Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. (PPRI/PT/1990/2/1/9)
50. Pimpinan perguruan tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi. (PPRI/PT/1990/2/1/8)
51. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/2/1/7)
52. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. (PPRI/PT/2/1/6)

53. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. (PPRI/PT/1990/1/1/5)
54. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. (PPRI/PT/1990/6/11/3)
55. Unsur penunjang pada perguruan tinggi merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pembinaan kepada masyarakat yang berada di luar fakultas, jurusan, dan laboratorium. (PPRI/PT/1990/16/34/1)
56. Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau profesional. (PPRI/PT/1990/30/65/1)
57. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan/atau akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. (PPRI/PT/1990/30/65/1)
58. Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio. (PPRI/PT/1990/30/65/2)
59. Pada fakultas yang menyelenggarakan pendidikan profesional yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program Spesialis. (PPRI/PT/1990/25/63/1)
60. Pada universitas/institut dapat diselenggarakan Program Pasca Sarjana.
61. Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio. (PPRI/PT/1990/23/49/2)
62. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain. (PPRI/PT/1990/6/110/2)
63. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda. (PPRI/PT/1990/5/8/3)
64. Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan, atau laboratorium. (PPRI/PT/1990/15/31/1)
65. Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya. (PPRI/PT/1990/35/80/2)
66. Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan politeknik.

- (PPRI/PT/1990/35/78/5)
67. Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (PPRI/PT/1990/33/76/2)
 68. Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur. (PPRI/PT/1990/32/74/1)
 69. Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana yang membawahnya. (PPRI/PT/1990/30/67/2)
 70. Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi. (PPRI/PT/1990/30/655/5)
 71. Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (PPRI/PT/1990/28/63/2)
 72. Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/28/62/3)
 73. Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya. (PPRI/PT/1990/24/51/2)
 74. Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (PPRI/PT/1990/21/46/2)
 75. Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. (PPRI/PT/1990/21/45/3)
 76. Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (PPRI/PT/1990/18/39/2)
 77. Pimpinan dan anggota badan penyelenggara universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan universitas/institut yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/18/38/3)
 78. Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional. (PPRI/PT/1990/9/19/1)
 79. Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. (PPRI/PT/1990/21/45/3)

80. Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional. (PPRI/PT/1990/9/19/1)
81. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi. (PPRI/PT/1990/7/15/2)
82. Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui kuliah. (PPRI/PT/1990/6/10/1)
83. Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester. (PPRI/PT/1990/6/9/1)
84. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu, dan dipisah oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu. (PPRI/PT/1990/5/8/2)
85. Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka atau jarak jauh. (PPRI/PT/1990/4/5/4)
86. Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian. (PPRI/PT/1990/15/32/4)
87. Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/12/28/1)
88. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. (PPRI/PT/1990/11/25/1)
89. Pimpinan dan anggota badan penyelenggara politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan politeknik yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/33/75/5)
90. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. (PPRI/PT/1990/11/23/2)
91. Senat akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada akademi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/39/40/1)
92. Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ke-

- tentuan tidak lebih dari dua kali jabatan berturut-turut. (PPRI/PT/1990/38/89/2)
93. Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun. (PPRI/PT/1990/38/89/1)
 94. Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat akademi. (PPRI/PT/1990/38/88/5)
 95. Pimpinan dan anggota badan penyelenggara akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan akademi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/38/88/3)
 96. Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat akademi dengan persetujuan Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain. (PPRI/PT/1990/38/88/2)
 97. Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/38/88/1)
 98. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. (PPRI/PT/1990/38/87/4)
 99. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. (PPRI/PT/1990/37/87/3)
 100. Pembantu Direktur bidang akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (PPRI/PT/1990/37/87/2)
 101. Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur Akademi. (PPRI/PT/1990/37/87/1)
 102. Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara akademi mengangkat Pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru. (PPRI/PT/1990/37/86/3)
 103. Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur

- bidang Akademi bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur. (PPRI/PT/1990/37/86/2)
104. Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi akademi bersangkutan serta hubungannya dengan lingkungan. (PPRI/PT/1990/37/86/1)
 105. Akademi dipimpin oleh Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan. (PPRI/PT/1990/37/85)
 106. Organisasi akademi terdiri atas :
 1. unsur pimpinan: Direktur dan Pembantu Direktur;
 2. senat akademi;
 3. unsur pelaksana akademi: jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 4. unsur pelaksana administratif: bagian;
 5. unsur penunjang: unit pelaksana teknis. (PPRI/PT/1990/36/84)
 107. Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada akademi diatur oleh Menteri. (PPRP/PT/1990/36/83/2)
 108. Akademi menyelenggarakan pendidikan profesional. (PPRI/Pt/1990/36/83)
 109. Jurusan terdiri atas :
 1. unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris jurusan;
 2. unsur pelaksana akademik: para dosen. (PPRI/PT/1990/35/78/3)
 110. Penyelenggara program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan. (PPRI/PT/1990/35/80/1)
 111. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/31/69/2)
 112. Lulusan pendidikan akademik dari sekolah tinggi, institut, dan universitas dapat diberi hak untuk menggunakan gelar akademik. (PPRI/PT/1990/10/21/1)

113. Lulusan pendidikan profesional dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas dapat diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional. (PPRI/PT/1990/10/21/2)
114. Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris. (PPRI/PT/1990/35/78/4)
115. Senat politeknik dipimpin oleh Direktur yang didampingi Sekretaris Senat politeknik yang dipilih di antara anggota Senat politeknik. (PPRI/PT/1990/34/77/4)
116. Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional. (PPRI/PT/1990/31/70/1)
117. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan. (PPRI/PT/1990/30/67/1)
118. Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris. (PPRI/PT/1990/30/65/4)
119. Senat sekolah tinggi dipimpin oleh Ketua yang didampingi Sekretaris senat sekolah tinggi yang dipilih di antara anggota. (PPRI/PT/1990/29)
120. Persyaratan sekolah tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/26/57/2)
121. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan oleh universitas terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya. (PPRI/PT/1990/26/56/1)
122. Syarat penyelenggaraan program Spesialis diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/25/53/2)
123. Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan. (PPRI/PT/1990/24/52/5)
124. Syarat penyelenggaraan program Pasca Sarjana diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/24/52/2)
125. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan. (PPRI/PT/1990/24/51/1)
126. Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.
127. Senat universitas/institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara para anggota senat.

(PPRI/PT/1990/19/40/4)

128. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan lingkungannya. (PPRI/PT/1990/17/36/1)
129. Sekolah tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang terdiri atas Pembantu Ketua bidang akademik, Pembantu ketua bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan. (PPRI/PT/1990/27/59)
130. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0. (PPRI/PT/1990/7/15/4)
131. Kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh menteri. (PPRI/PT/1990/7/13/4)
132. Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (PPRI/PT/1990/6/11/1)
133. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. (PPRI/PT/1990/4/6/1)
134. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. (PPRI/PT/1990/3/3/1)
135. Senat perguruan tinggi diketuai oleh guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan wakil dosen. (PPRI/PT/1990/14/30/3)
136. Anggota dewan penyantun diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/12/28/2)
137. Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapa pun. (PPRI/PT/1990/11/26)
138. Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/11/25/4)
139. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/10/23/1)
140. Program-program diharapkan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan lapangan kerja. (PPRI/PT/1990/3/7)
141. Pelaksana administrasi pada sekolah tinggi terdiri atas Bagian Ad-

- ministrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta bagian Administrasi Umum. (PPRI/PT/1990/31/68/1)
142. Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi. (PPRI/PT/1990/21/43/4)
143. Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun. (PPRI/PT/1990/33/76/1)
144. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau program pendidikan akademik. (PPRI/PT/1990/226/57/1)
145. Program studi Pasca Sarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah program sarjana. (PPRI/PT/1990/24/52/4)
146. Program Pasca Sarjana dapat terdiri atas beberapa program studi Pasca Sarjana. (PPRI/PT/1990/24/52/3)
147. Jurusan terdiri atas :
1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;
 2. unsur pelaksana akademik : para dosen. (PPRI/PT/1990/23/49/3)
148. Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, dan wakil dosen. (PPRI/PT/1990/23/48/3)
149. Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi. (PPRI/PT/1990/20/42/3)
150. Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi. (PPRI/PT/1990/20/41/3)
151. Senat universitas/institut terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas/institut, para Dekan, dan wakil dosen. (PPRI/PT/1990/19/40/3)
152. Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma dan Program Spesialis. (PPRI/PT/1990/4/5/3)
153. Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan program Doktor. (PPRI/PT/1990/4/5/2)
154. Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. (PPRI/PT/1990/4/5/1)
155. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. (PPRI/PT/1990/4/4/1)
156. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. (PPRI/PT/1990/2/1/12)

157. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (PPRI/PT/1990/2/1/11)
158. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. (PPRI/PT/1990/1/1/4)
159. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. (PPRI/PT/1990/1/1/3)
160. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. (PPRI/PT/1990/1/1/2)
161. Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor. (PPRI/PT/1990/10/21/3)
162. Masa jabatan Ketua program studi 3 (tiga) tahun dan Ketua program studi tersebut dapat diangkat kembali. (PPRI/PT/1990/336/80/4)
163. Senat perguruan tinggi diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota. (PPRI/PT/1990/14/30/4)
164. Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) pada universitas/institut berbentuk biro. (PPRI/PT/1990/25/54/1)
165. Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/22/48/1)
166. Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara politeknik mengangkat Pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur baru. (PPRI/PT/1990/32/73/3)
167. Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada politeknik diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/31/70/2)
168. Susunan serta penugasan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/26/56/2)
169. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang berbentuk unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan yang bertanggung jawab kepada pimpinan uni-

- versitas/institut yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/26/55/2)
170. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh senat masing-masing perguruan tinggi. (PPRI/PT/1990/8/15/5)
 171. Beban studi dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan setiap program pendidikan tinggi diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/7/14)
 172. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri. (PPRI/PT/1990/6/9/2)
 173. Para pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masing-masing membidangi kegiatan akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan. (PPRI/PT/1990/13/29/4)
 174. Jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan (3) diatur oleh Menteri. (PPRI/PT/1990/10/222/4)
 175. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/10/20/3)
 176. Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala. (PPRI/PT/1990/30/65/7)
 177. Ketua program studi diangkat oleh pimpinan politeknik atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya. (PPRI/PT/35/80/3)
 178. Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan. (PPRI/PT/1990/35/79)
 179. Ketua program studi diangkat oleh pimpinan sekolah tinggi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya. (PPRI/PT/1990/31/67/3)
 180. Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan. (PPRI/PT/1990/30/66)

181. Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. (PPRI/PT/1990/30/65/8)
182. Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/28/62/1)
183. Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. (PPRI/PT/1990/28/61/4)
184. Biro dipimpin oleh Kepala biro yang bertanggung jawab kepada pimpinan universitas/institut. (PPRI/PT/1990/25/54/2)
185. Ketua program studi diangkat oleh pimpinan universitas/institut atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya. (PPRI/PT/1990/24/51/3)
186. Pembantu Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Dekan melalui Rektor universitas/institut yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/22/47/3)
187. Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional mengakibatkan :
 1. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti program studi;
 2. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti. (PPRI/PT/1990/11/24/1)
188. Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Rektor dan setelah meminta pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/18/38/4)
189. Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/

- institut yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut dengan persetujuan Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/18/38/2)
190. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar anggota sivitas akademi dapat melaksanakan kebebasan akademika dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (PPRI/PT/1990/8/17/2)
 191. Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/33/75/4)
 192. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. (PPRI/PT/1990/32/74/3)
 193. Pembantu Direktur bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (PPRI/PT/1990/32/74/2)
 194. Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. (PPRI/PT/1990/28/61/3)
 195. Pembantu Ketua bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (PPRI/PT/1990/27/61/2)
 196. Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. (PPRI/PT/1990/24/50)
 197. Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua Laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas/institut atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. (PPRI/PT/1990/23/49/8)
 198. Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat

- diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/ institut atas usul Dekan melalui Rektor universitas/institut yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/22/47/4)
199. Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan. (PPRI/PT/1990/22/47/2)
 200. Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan, fakultas atau pusat penelitian. (PPRI/PT/1990/15/32/3)
 201. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dan yang berkenaan dengan pengembangan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama. (PPRI/PS/1990/4/V/9/2)
 202. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta tata cara pendirian Taman Kanak-kanak diatur oleh Menteri. (PPRI/PS/1990/4/III/8/3)
 203. Syarat dan tata cara pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait. (PPRI/PS/1990/8/20/3)
 204. Syarat dan tata cara pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait. (PPRI/PS/1990/8/20/3)
 205. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. (PPRI/PS/1990/7/16/2)
 206. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menerima anak didik warga negara Indonesia. (PPRI/PS/1990/ 8/ 20/2)
 207. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait. (PPRI/PS/1990/7/19/2)
 208. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. (PPRI/PS/1990/7/17/2)
 209. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. (PPRI/PS/1990/6/VIII/14/3)

210. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
211. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. (PPRI/PS/1990/8/XIII/21)
212. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bantuan lain. (PPRI/PS/1990/6/15/3)
213. Taman Kanak-kanak terdapat di jalur pendidikan sekolah. (PPRI/PS/1990/2/4/2)
214. Kelompok bermain dan penitipan anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah. (PPRI/PS/1990/2/4/3)
215. Lama pendidikan di Taman Kanak-kanak 1 tahun atau 2 tahun. (PPRI/PS/1990/2/4/5)
216. Usia tersebut merupakan masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. (PPRI/PS/1990/1)
217. Anak didik adalah peserta didik pada pendidikan prasekolah. (PPRI/PS/1990/2/I/1/3)
218. Pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar. (PPRI/PS/1990/2/2)
219. Guru Taman Kanak-kanak merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai guru Taman Kanak-kanak. (PPRI/PS/1990/6/14/1)
220. Bentuk lain yang dimaksud dalam ayat ini adalah bentuk satuan, pendidikan prasekolah yang lain daripada Taman Kanak-kanak, **Kelompok Bermain ataupun Penitipan Anak yang mungkin terwujud di kemudian hari. Bentuk satuan pendidikan lain ini pun akan diatur Menteri.** (PPRI/PS/1990/2/4/1)
221. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah

- yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar. (PPRI/PS/1990/1/I/1/2)
222. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. (PPRI/PS/1990/3/6/1)
223. Penitipan anak adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak bagi anak yang orang tuanya tidak berkesempatan menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja, yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. (PPRI/PS/1990/3/6/1)
224. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. (PPRI/PS/1990/1/I/1/1)
225. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan. (PPRI/PS/1990/6/15/1)
226. Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. (PPRI/PS/1990/II/2/4/1)
227. Taman Kanak-Kanak yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh menteri. (PPRI/PS/1990/4/10/1)
228. Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan yang mendirikan Taman Kanak-kanak yang bersangkutan. (PPRI/PS/1990/5/10/2)
229. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri. (PPRI/PS/1990/5/11/2)
230. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh menteri. (PPRI/PS/1990/5/10/3)
231. Semua bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan prasekolah baik yang berbentuk Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak ataupun bentuk lainnya harus memperhatikan aspek pendidikan agar hak tidak terganggu perkembangan dan pertumbuhannya. (PPRI/PS/1990/1)

232. Anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu dapat membantu guru dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau bermain. (PPRI/PS/1990/6/14/2)
233. Pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Sosial. (PPRI/PS/1990/4/6/3)
234. Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kependidikan, anak didik, pelaksanaan belajar-mengajar, dana, sarana dan prasarana, serta administrasi. (PPRI/PS/1990/5/13/2)
235. Biaya penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diperoleh antara lain dari sumbangan orang tua anak didik yang bersangkutan, yang besarnya tidak boleh melebihi kemampuannya. (PPRI/PS/1990/ 6/15/2)
236. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan program kesejahteraan anak dengan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak. (PPRI/PS/1990/4/6/3)
237. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, upaya ini sangat diperlukan untuk membantu orang tua anak didik yang tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak mereka pada waktu mereka bekerja. (PPRI/PS/1990/3/5)
238. Dalam masa ini anak tersebut berada pada usia peka untuk menerima rangsangan yang cukup baik, terarah, dan didorong ke tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sehingga diharapkan kemampuan dasar anak didik dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar. (PPRI/PS/1990/1)
239. Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pada setiap Taman Kanak-kanak dapat dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan. (PPRI/PS/1990/5/12/1)
240. Pada hakikatnya Kelompok Bermain dan Penitipan Anak merupakan wadah untuk membantu anak didik berkenaan dengan kesejahteraan mereka. (PPRI/PS/1990/3/5)
241. Pendidikan anak yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan

Penitipan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian daripada pendidikan prasekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (PPRI/PS/1990/3/6/2)

242. Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. (PPRI/PS/1990/7/18/2)
243. Syarat dan tata cara pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPRI/PS/1990/3/IV)
244. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. (PPRI/PS/1990/2/I/1/5)
245. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (PPRI/PS/1990/XVI/22)
246. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh menteri. (PPRI/PS/1990/5/13/3)
247. Penilaian kegiatan pertumbuhan dan perkembangan anak didik di Taman Kanak-kanak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. (PPRI/PS/1990/6/16/1)
248. Pengelolaan Taman Kanak-kanak dilakukan oleh seorang kepala dan dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya. (PPRI/PS/1990/5/13/1)
249. Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri. (PPRI/PS/1990/5/12/2)
250. Anak didik Taman Kanak-kanak adalah anak usia 4--6 tahun. (PPRI/PS/1990/2/4/4)
251. Pengurus dewan penyantun dipilih oleh/dan di antara para anggota dewan penyantun. (PPRI/PT/1990/13/28/3)
252. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah;

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH.**

253. a. ...sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang. (UUSPN/1989/3)
b. ...terhadap ketentuan undang-undang ini. (UUSPN/1989/32)
254. a. ...tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. (UUSPN/1989/7)
b. ...tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. (UUSPN/1989/7)
256. a. Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

- b. Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

257. Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta. (UUSPN/1989/25)
-
258. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri. (UUSPN/1989/19)

259. a. Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1.
 - 2.
 - 3.
- dst.

b. Pasal 12

- (1)
 - (2)
 - (3)
- dst.

260. Ketentuan Pidana

Pasal 55

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

261. Pasal 56

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

262. a. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. (UUSPN/1989/11)

b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. (UUSPN/1989/6)

263. a. ...gelar doktor kehormatan (*doctor honoris cause*)..

b. ...Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen...

264.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH. (PPRI/PM/1990/1)

265. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Negara Untuk memperoleh Gelar Universitas Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1770), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Beberapa Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 2741), Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberitaan Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 69), Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Peraturan Peme-

- rintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202), Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371), dinyatakan tidak berlaku. (PPRI/1990/PT/54/XVII)
266. Meskipun yang diutamakan adalah usaha kesejahteraan anak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak harus pula menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia tiga tahun. (PPRI/PS/4/1990/3)
267. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengadakan atau menyelenggarakan satuan pendidikan dan/atau kegiatan pendidikan prasekolah. (PPRI/PS/19/1/1990/7)
268. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademi pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu. (PPRI/PT/1990/23/49/1)
269. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
270. Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah. (PPRI/PD/1990/2/4/3)
271. Syarat pendirian Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi adanya:
- a. sejumlah anak didik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. program kegiatan belajar;
 - d. dana, sarana dan prasarana pendidikan. (PPRI/PS/1990/3/8/1/IV)
272. Unsur penunjang pada sekolah tinggi yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis terdiri atas: unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tinggi. (PPRI/PT/1990/31/69)
273. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menerima siswa warga negara Indonesia. (PPRI/PD/1990/15/32/2)

274. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 275. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 276. Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsipnya menetapkan bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yang syarat dan tata cara pendiriannya, bentuk satuan, lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (PPRI/PS/1990/1)
 277. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang mahasiswa. (PPRI/PT/1990/3/7/4)
 278. Pengawasan terhadap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat dalam rangka pembinaan pengembangan, pelayanan, dan peningkatan mutu, serta perlindungan bagi satuan pendidikan dilakukan oleh Menteri. (PPRI/PD/1990/13/28/1)
 279. Pemerintah dapat memberi bantuan dalam bentuk subsidi ataupun dalam bentuk lain bagi sekolah dengan asas keadilan dan dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. (PPRI/PM/1990/10/28/1)
 280. Berkenaan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi, pendidikan menengah dapat diselenggarakan, baik dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun dalam bentuk program pendidikan jarak jauh. (PPRI/PM/1990/1)
 281. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini juga memberi peluang, baik bagi satuan pendidikan menengah maupun bagi peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba untuk mengembangkan gagasan baru atau dalam
-

PERATURAN
MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 19/P/1990
TANGGAL 12 SEPTEMBER 1990

rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan menengah pada sekolah yang bersangkutan. (PPRI/PM/1990/1)

PERPUSTAKAAN
BADAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

